



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Kurniawan Bin Purnomo
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Februari 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Berdasarkan KTP Jl. Bhirawa Bhakti D.50 RT/RW 24/6 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Arif Kurniawan Bin Purnomo ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/71/I/RES.1.11/2024/Satreskrim;

Terdakwa Arif Kurniawan Bin Purnomo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAYNALDO ADWISA PRADITA, S.H., dan ADIP RIJANNANTO, S.H., Para Advokat PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) sekaligus anggota POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN), berkantor di Perum Bumi Mas I Blok D No. 08 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun No. 72 tanggal 2 April 2024;

Hal 1 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 35/ Pid.B/ 2024/PN Mad tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF KURNIAWAN Bin PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGELAPAN DALAM JABATAN" melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Sebagaimana dakwaan *altenatif pertama*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan, tertanggal 30 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar surat tugas audit, tertanggal 17 Juli 2023;
 - 1 (satu) bendel laporan hasil audit;
 - 1 (satu) bendel print out pesan WhatsApp (WA) yang berisi order sales a.n. ARIF KURNIAWAN ke PT. Indoparts Mobile Phones sesuai dengan lembar invoice;
 - 1 (satu) bendel invoice (sales invoice) atas barang yang di pesan/beli oleh konsumen/toko ke PT. Indoparts Mobile Phones melalui sales a.n ARIF KURNIAWAN;
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan yang dibuat oleh konsumen/toko berisi klarifikasi tentang order, penerimaan barang sampai dengan pembayaran pembelian barang sesuai invoice (sales invoice);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani Sdr. ARIF KURNIAWAN, tertanggal 25 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar photocopy Resi pengiriman barang No. 00092269623, tanggal 16 Februari 2023, tentang pengiriman barang dari PT. Indoparts Mobile Phones kepada Sdr. ARIF KURNIAWAN melalui Central Cargo;

Hal 2 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photocopy Nota Penjualan No. 2165, tanggal 6 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Toko Sentosa Mulia, sebagai bukti pembelian barang berupa logam mulia;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan No. 007/DIR/IMP/SK/IX/20, tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Indoparts Mobile Phones berisi tentang pengangkatan Sdr. ARIF KURNIAWAN sebagai supervisor sales Madiun PT. Indoparts Mobile Phones;
- 1 (satu) lembar job description supervisor PT. Indoparts Mobile Phones;
- 1 (satu) lembar photocopy bukti tanda terima gaji a.n. Sdr. ARIF KURNIAWAN yang dikeluarkan oleh PT. Indoparts Mobile Phones;
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Pemberitahuan No. 001/DRU/2021/XII/16, tertanggal 16 Desember 2021, tentang Perubahan Skema Pemotongan Beban Sales;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan No. 028/INP/SKK/VIII/2023, tertanggal 24 Agustus 2023, tentang Pemberitahuan Penonaktifan Kerja Karyawan PT. Indoparts Mobile Phones a.n. Sdr. ARIF KURNIAWAN jabatan sales Madiun;
- 1 (satu) bendel dokumen legalitas usaha PT. Indoparts Mobile Phones.
- 15 (lima belas) lcd HP dalam kondisi rusak;
- 5 (lima) buah baterai HP dalam kondisi rusak

DIKEMBALIKAN KEPADA PT INDOPARTS MOBILE PHONES

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya, karena masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bawa Terdakwa ARIF KURNIAWAN Bin PURNOMO pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 atau

Hal 3 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jl. Bhirawa Bhakti D50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, Kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang mengadili telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sejak tanggal 1 September 2020 Terdakwa berdasarkan surat keputusan No.: 007/DIR/IMP/SK/IX/20 yang diterbitkan oleh PT. Indoparts Mobile Pohone yang beralamat di Ruko CBD Emporium Blok C-18 Jakarta tentang pengangkatan ARIF KURNAIWAN yang beralamat di Jl. Bhirawa Bhakti D50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, Kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun sebagai supervisor sales Madiun PT. Indoparts Mobile Phones dengan mendapat gaji, berupa :

- Gaji pokok Rp 2.595.000/ bulan,
- Tunjangan Uang Makan : Rp. 840.000,-/bulan.
- Tunjangan sewa kendaraan : Rp 250.000,-/ bulan.
- Tunjangan Pulsa: Rp. 100.000,-/bulan.
- Tunjangan Jabatan: Rp. 500.000,-/bulan.

diluar gaji tersebut juga menerima tunjangan antara lain :

- Tunjangan BBM claim

Selanjutnya terdakwa memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut

- Melakukan direct selling; Memperkenalkan dan menjelaskan produk kepada customer;
- Meningkatkan penjualan agar target tercapai;
- Melakukan follow up dan negoisasi terhadap customer;
- Membuat laporan dan evaluasi terhadap hasil follow up;
- Mengatur data-data customer;
- Menjalin hubungan baik dengan customer;
- Melakukan penagihan kepada customer dan tagihan tersebut dikirim ke rekening perusahaan;

Hal 4 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil return barang penjualan dari customer untuk dikirimkan ke pusat untuk gereum dilakukan penukaran barang atau pemotongan invoice

Kemudian Terdakwa menjalankan tata cara pemesanan barang-barang yang berlaku dalam PT. Indoparts Mobile Phones dengan mendatangi Toko-toko menawarkan produk yang tersedia lalu Toko-toko yang ditawarkan memilih barang-barang yang dipesan setelah itu terdakwa mengirimkan pesanan barang dari Toko-toko melalui aplikasi Whatsapp (WA) Group yang anggotanya para supervisor PT. Indoparts Mobile Phones kemudian atas pesanan dalam WA tersebut selanjutnya PT. Indoparts Mobile Phones memenuhi pesanan dan mengirim barang-barang pesanan Toko-toko disertai invoice nota warna putih sebagai bukti telah melakukan pembelian barang setelah Toko-toko menerima barang-barang pesanannya Terdakwa mendatangi toko pemesan untuk melakukan penagihan jika pembayaran tunai diberi waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak barang diterima Toko jika pembayaran diangsur diberi waktu paling lambat 30 hari sejak barang diterima harus sudah lunas selanjutnya toko melakukan pembayaran sesuai dengan nota kepada rekening PT. Indoparts Mobile Phones atau dapat melakukan pembayaran melalui terdakwa setelah itu terdakwa mentransfer ke rekening PT. Indoparts Mobile Phones atau melalui pemotongan gaji terdakwa kemudian toko pemesan yang memenuhi kriteria dalam jumlah pesanan barang dengan nilai tertentu akan mendapat hadiah berupa emas batangan namun terdakwa tidak menjalankan tata cara yang berlaku dalam Perusahaan PT Indoparts Mobile Phones dengan membuat pesanan barang dari toko-toko fiktif, meminta toko-toko pemesan barang untuk pembayaran dilakukan secara tunai melalui terdakwa selain itu Terdakwa menitipkan barang pesanannya kepada toko-toko lain yang menyebabkan barang-barang pesanan yang tidak sesuai dengan pesanan dilakukan pengembalian kepada terdakwa oleh terdakwa barang-barang tersebut dijual kembali selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran toko-toko pemesan barang, tidak mengembalikan handbag sales dan tidak menyerahkan hadiah 2 batang emas seberat 3grm dan 5grm kepada toko-toko yang ditentukan PT. Indoparts Mobile Phones selanjutnya perbuatan terdakwa yang menerima pesanan barang milik PT Indoparts Mobile Phones dari toko sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28, 30 Desember 2020 dan 14 Januari 2021, Toko Martha Phone Alamat modinan Ds, Kranggan rt 04 rw 02, Kec.

Hal 5 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geger memesan barang senilai Rp.3.930.000,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), toko dimaksud sebenarnya fiktif/tidak ada oleh terdakwa dibuat seolah-olah ada;

2. Pada tanggal 3 Maret 2021 Toko Tambor Service Alamat Ds. Kaibon rt 04 rw 01, Kec. Geger memesan barang senilai Rp.1.094.400,- (satu juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah), Toko dimaksud fiktif/tidak ada oleh terdakwa dibuat seolah-olah ada;
3. Pada tanggal 28 Juni 2021 dan 2, 19, 30 Juli 2021 Toko Yudha Flash (Madiun) Alamat Jl. Maleo Perum Nambangan Asri B4, Kel. Nambangan, Kec. Manguharjo Kota Madiun memesan barang senilai Rp.12.750.900,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan), toko dimaksud fiktif/tidak ada oleh terdakwa dibuat seolah-olah ada;
4. Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 3 April 2021 Toko Jet Darat (Madiun) Alamat Jl. Karya Mulya No 19, Kec. Kartoharjo Kota Madiun memesan barang senilai Rp.3.300.300,- (tiga juta tiga ratus ribu tiga ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko ;
5. Pada tanggal 24 Mei 2021 dan 14 Juni 2021 Toko Cikal Madiun Alamat Jl. Cendrawasih Gg Murai No 4 Kota Madiun memesan barang senilai Rp.5.248.750,- (lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
6. Pada tanggal 11 November 2021 dan 9 Desember 2021 Toko King Service Alamat Perum Griya Kita Blok C No 6 Ds Winongo, Kec. Manguharjo Kota Madiun memesan barang senilai Rp.10.781.350,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
7. Pada tanggal 23 Mei 2022 Toko DHP Shop Alamat J. Kembar Indah No 35 Perum Kartoharjo Indah Kelun , Kec. Kartoharjo Kota Madiun memesan barang senilai Rp.157.600,- (seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones ;
8. Pada tanggal 10, 17 Oktober 2022 dan 16 November 2022 Toko Fberry Alamat Jln Manggar Manis No 11, Kec. Taman Kota Madiun memesan barang senilai Rp.1.428.480,- (satu juta empat ratus dua

Hal 6 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima sisa pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

9. Pada tanggal 25 Oktober 2022 Toko Unieq cell Madiun Alamat Jl. Serayu Timur No 80 (Depan Kantor Lelang), Kel. Banjarejo, Kec. Taman Kota Madiun memesan barang senilai Rp.469.650,- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) barang retur dibawa terdakwa namun tidak diserahkan kepada PT Indoparts Mobile Phones;
10. Pada tanggal 29 Nopember 2022 Toko rame cell Madiun Alamat Jl. Kelapa Manis No 47 Kec Taman Kota Madiun memesan barang senilai Rp.2.266.700 (dua juta dua ratus enam puluh enam tujuh ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
11. Pada tanggal 4 Januari 2023 Toko Hause of Iphone Madiun Alamat Jl. Bali No 14 A, Kec. Kartoharjo (Ruko Bali) Kota Madiun memesan barang senilai Rp.133.000,- (serratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
12. Pada tanggal 25, 28 November 2020 dan 10, 18 Desember 2020 Toko Lorenzo Alamat Perumahan Kepel (belakang kepel), Ds. Banjarsari rt 03 r101 Kec. Padas Kab.. Madiun memesan barang senilai Rp.5.745.600,- (lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) toko tutup/bangkrut sehingga terdakwa tidak dapat menagih dan menyetorkan ke PT Indoparts Mobile Phones;
13. Pada tanggal 2 September 2021 Toko Wijaya sell Alamat Kios Pasar Brangkal no 2 Desa Banjarsari, Kec. Padas Kab. Madiun memesan barang senilai Rp.671.650,-(enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) toko tutup sehingga terdakwa tidak dapat menagih dan menyetorkan ke PT Indoparts Mobile Phones;
14. Pada tanggal 11, 16, 28, 29 Oktober 2021 dan 6 November 2021 serta 15 November 2022 Toko Galeri Acc Alamat Ds Milangsari rt.10 rw.02 (depan terminal magetan), kec. Panekan Kab. Magetan memesan barang senilai Rp.8.344.800,- (delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

Hal 7 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada tanggal 19 November 2021 Toko Palnet cell Alamat jl. Anjuk ladang no 11, plosok depan SMAN 2 Nganjuk, Kec./Kab. Nganjuk memesan barang senilai Rp.455.050,- (empat ratus lima puluh lima ribu lima puluh rupiah) toko tutup sehingga terdakwa tidak dapat menagih dan menyetorkan ke PT Indoparts Mobile Phones;
16. Pada tanggal 6, 20 Desember 2021 Toko Gue Labs Alamat jl. Raya Merakurak Tuban no,201, Pangklangan, Mandirejo, Kec. Merakurak Kab. Tuban memesan barang senilai Rp.4.519.150,- (empat juta lima ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
17. Pada tanggal 27 Desember 2021 Toko All One smartphone Ponorogo Alamat jl. Ontorejo no.32, Krajan, Kel. Surodikraman, Kec./Kab. Ponorogo sebanyak Rp.1.231.200,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
18. Pada tanggal 26 Januari 2022 dan 5 Februari Toko OPR Home Service Alamat Ds. Kranggan rt 07 rw 03, Kec. Geger Kab. Madiun memesan barang senilai Rp.4.585.650.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
19. Pada tanggal 7 Februari 2022 Toko PN Phone alamat jl. Raya Sarangan no 139, Sangeng, Pacalan, Kec, Plaosan Kab. Magetan memesan barang senilai Rp. 623.200,- (enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
20. Pada tanggal 27 April 2022 Toko Putra Azzam Alamat jl. Pahlawan no 57 Badilan Kec. Gresik, memesan barang senilai Rp.895.850.- (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones ;
21. Pada tanggal 22, 27, 28, 30 Juni 2022 dan 7 Juli 2022 Toko Doni Cell Alamat jl. Mayjend sukowati ds. Milangasri rt 10 rw 02, kec. Panekan,

Hal 8 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- depan terminal Magetan memesan barang senilai Rp.25.396.350,- (dua pluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
22. Pada tanggal 20 Juli 2022 dan 10 Agustus 2022 serta 3 Maret 2023 Toko Ardianto free Alamat Dukuh Ganggong Desa Kiringan rt 15 rw 03 Kec. Takeran Kab. Madiun memesan barang senilai Rp.7.841.400,- (tujuh juta delapan ratuh empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
23. Pada tanggal 29 Agustus 2022 Toko Omah Apple Alamat Perum Royal Bukit Asri Blok 6 no 24 Ronowijayan Kec. Siman memesan barang senilai Rp.2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah) barang retur di bawa terdakwa namun tidak diserahkan kepada PT Indoparts Mobile Phones;
24. Pada tanggal 3, 15 Oktober 2022 Toko Gogo Teknik Alamat jl. M thamrin no 28 Bangunsari Kec./Kab. Ponorogo memesan barang senilai Rp.2.780.650,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
25. Pada tanggal 9, 12, 15, 19 Februari 2022 Toko Permata Cellular Alamat Desa Bedoho rt 04 rw 05 Kec. Jiwan Kab. Madiun memesan barang senilai Rp.9.106.700,- (sembilan juta serratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
26. Pada tanggal 26 Maret 2022 dan 19 April 2022 Toko DV Sparepart Alamat Desa Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang memesan barang senilai Rp.3.153.810,- (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
27. Pada tanggal 31 Oktober 2022 Toko Magnito Cell Alamat jl. Raya Jogorogo Ngawi (depan pasar hewan Jogorogo) Kec. Jogorogo Kab. Ngawi memesan barang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

Hal 9 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Pada tanggal 29 November 2022 dan 13 Desember 2022 Toko Delta Cell Alamat jl. Ki Ageng Posong no. 11 Kec./Kab. Pacitan memesan barang senilai Rp.13.299.930,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

29. Pada tanggal 27 Januari 2023 dan 7, 21, 23 Februari 2023 serta 7 Maret 2023 Toko AMS Mobile Service Alamat jl. Agus Salim 36 Tanjungsari Kec./Kab. Pacitan memesan barang senilai Rp.45.206.070,- (empat puluh lima juta dua ratus enam ribu tujuh puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

30. Pada tanggal 3 Januari 2023 Toko Luqman Jaya Cell Alamat Jln Ponorogo pacitan samping bank bni pasar balong, kec. Balong Kab. Ponorogo memesan barang senilai Rp.2.152.020,-(dua juta seratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

Kemudian Hand bag sales terdakwa sebesar Rp.13.098.600,- (tiga belas juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa ke Perusahaan selanjutnya Reward berupa Batangan emas untuk Toko DV Sparepart Nganjuk seberat 5 gram senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah0 dan untuk Toko GM Service Tulungagung seberat 3 gram senilai Rp.2.880.000,- (dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) tidak diserahkan oleh terdakwa kepada toko DV Nganjuk dan GM Tulungagung.

Setelah itu pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 dilakukan audit internal dari PT. Indoparts Mobile Phones kepada terdakwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian dari PT. Indoparts Mobile Phones sebesar total kewajiban yang harus dibayar terdakwa Rp.239.609.220,- (dua ratus tiba puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dikurangkan dengan ptongan gaji terdakwa bulan Juni 2021 sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp.66.769.800,- (enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga kerugian PT Indoparts Mobile Phones sebesar kurang lebih Rp.173.839.420,-(serratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang

Hal 10 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa secara terus menerus sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023..

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U

Kedua

Bawa terdakwa ARIF KURNIAWAN Bin PURNOMO pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jl. Bhirawa Bhakti D50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, Kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang mengadili telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa berawal sejak tanggal 1 September 2020 Terdakwa berdasarkan surat keputusan No.: 007/DIR/IMP/SK/IX/20 yang diterbitkan oleh PT. Indoparts Mobile Pohone yang beralamat di Ruko CBD Emporium Blok C-18 Jakarta tentang pengangkatan ARIF KURNAIWAN yang beralamat di Jl. Bhirawa Bhakti D50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, Kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun sebagai supervisor sales Madiun PT. Indoparts Mobile Phones dengan mendapat gaji, berupa :

- Gaji pokok Rp 2.595.000/ bulan,
- Tunjangan Uang Makan : Rp. 840.000,-/bulan.
- Tunjangan sewa kendaraan : Rp 250.000,-/ bulan.
- Tunjangan Pulsa: Rp. 100.000,-/bulan.
- Tunjangan Jabatan: Rp. 500.000,-/bulan.

diluar gaji tersebut juga menerima tunjangan antara lain :

- Tunjangan BBM claim

Selanjutnya terdakwa memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut

- Melakukan direct selling; Memperkenalkan dan menjelaskan produk kepada customer;
- Meningkatkan penjualan agar target tercapai;
- Melakukan follow up dan negoisasi terhadap customer;

Hal 11 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan dan evaluasi terhadap hasil follow up;
- Mengatur data-data customer;
- Menjalin hubungan baik dengan customer;
- Melakukan penagihan kepada customer dan tagihan tersebut dikirim ke rekening perusahaan;
- Mengambil return barang penjualan dari customer untuk dikirimkan ke pusat untuk gereum dilakukan penukaran barang atau pemotongan invoice

Kemudian Terdakwa menjalankan tata cara pemesanan barang-barang yang berlaku dalam PT. Indoparts Mobile Phones dengan mendatangi Toko-toko menawarkan produk yang tersedia lalu Toko-toko yang ditawarkan memilih barang-barang yang dipesan setelah itu terdakwa mengirimkan pesanan barang dari Toko-toko melalui aplikasi Whatsapp (WA) Group yang anggotanya para supervisor PT. Indoparts Mobile Phones kemudian atas pesanan dalam WA tersebut selanjutnya PT. Indoparts Mobile Phones memenuhi pesanan dan mengirim barang-barang pesanan Toko-toko disertai invoice nota warna putih sebagai bukti telah melakukan pembelian barang setelah Toko-toko menerima barang-barang pesanannya. Terdakwa mendatangi toko pemesan untuk melakukan penagihan jika pembayaran tunai diberi waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak barang diterima Toko jika pembayaran diangsur diberi waktu paling lambat 30 hari sejak barang diterima harus sudah lunas selanjutnya toko melakukan pembayaran sesuai dengan nota kepada rekening PT. Indoparts Mobile Phones atau dapat melakukan pembayaran melalui terdakwa setelah itu terdakwa mentransfer ke rekening PT. Indoparts Mobile Phones atau melalui pemotongan gaji terdakwa kemudian toko pemesan yang memenuhi kriteria dalam jumlah pesanan barang dengan nilai tertentu akan mendapat hadiah berupa emas batangan namun terdakwa tidak menjalankan tata cara yang berlaku dalam Perusahaan PT Indoparts Mobile Phones dengan membuat pesanan barang dari toko-toko fiktif, meminta toko-toko pemesan barang untuk pembayaran dilakukan secara tunai melalui terdakwa selain itu Terdakwa menitipkan barang pesanannya kepada toko-toko lain yang menyebabkan barang-barang pesanan yang tidak sesuai dengan pesanan dilakukan pengembalian kepada terdakwa oleh terdakwa barang-barang tersebut dijual kembali selanjutnya terdakwa tidak menyertakan uang pembayaran toko-toko pemesan barang, tidak mengembalikan handbag sales dan tidak

Hal 12 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hadiah 2 batang emas seberat 3grm dan 5grm kepada toko-toko yang ditentukan PT. Indoparts Mobile Phones selanjutnya perbuatan terdakwa yang menerima pesanan barang milik PT Indoparts Mobile Phones dari toko sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28, 30 Desember 2020 dan 14 Januari 2021, Toko Martha Phone Alamat modinan Ds, Kranggan rt 04 rw 02, Kec. Geger memesan barang senilai Rp.3.930.000,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), toko dimaksud sebenarnya fiktif/tidak ada oleh terdakwa dibuat seolah-olah ada;
2. Pada tanggal 3 Maret 2021 Toko Tambor Service Alamat Ds. Kaibon rt 04 rw 01, Kec. Geger memesan barang senilai Rp.1.094.400,- (satu juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah), Toko dimaksud fiktif/tidak ada oleh terdakwa dibuat seolah-olah ada;
3. Pada tanggal 28 Juni 2021 dan 2, 19, 30 Juli 2021 Toko Yudha Flash (Madiun) Alamat Jl. Maleo Perum Nambangan Asri B4, Kel. Nambangan, Kec. Manguharjo Kota Madiun memesan barang senilai Rp.12.750.900,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah), toko dimaksud fiktif/tidak ada oleh terdakwa dibuat seolah-olah ada;
4. Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 3 April 2021 Toko Jet Darat (Madiun) Alamat Jl. Karya Mulya No 19, Kec. Kartoharjo Kota Madiun memesan barang senilai Rp.3.300.300,- (tiga juta tiga ratus ribu tiga ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko;
5. Pada tanggal 24 Mei 2021 dan 14 Juni 2021 Toko Cikal Madiun Alamat Jl. Cendrawasih Gg Murai No 4 Kota Madiun memesan barang senilai Rp.5.248.750,- (lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
6. Pada tanggal 11 November 2021 dan 9 Desember 2021 Toko King Service Alamat Perum Griya Kita Blok C No 6 Ds Winongo, Kec. Manguharjo Kota Madiun memesan barang senilai Rp.10.781.350,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

Hal 13 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 23 Mei 2022 Toko DHP Shop Alamat J. Kembar Indah No 35 Perum Kartoharjo Indah Kelun , Kec. Kartoharjo Kota Madiun memesan barang senilai Rp.157.600,- (seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
8. Pada tanggal 10, 17 Oktober 2022 dan 16 November 2022 Toko Fberry Alamat Jln Manggar Manis No 11, Kec. Taman Kota Madiun memesan barang senilai Rp.1.428.480,- (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima sisa pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
9. Pada tanggal 25 Oktober 2022 Toko Unieq cell Madiun Alamat Jl. Serayu Timur No 80 (Depan Kantor Lelang), Kel. Banjarejo, Kec. Taman Kota Madiun memesan barang senilai Rp.469.650,- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) barang retur dibawa terdakwa namun tidak diserahkan kepada PT Indoparts Mobile Phones;
10. Pada tanggal 29 Nopember 2022 Toko rame cell Madiun Alamat Jl. Kelapa Manis No 47 Kec Taman Kota Madiun memesan barang senilai Rp.2.266.700 (dua juta dua ratus enam puluh enam tujuh ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
11. Pada tanggal 4 Januari 2023 Toko Hause of Iphone Madiun Alamat Jl. Bali No 14 A, Kec. Kartoharjo (Ruko Bali) Kota Madiun memesan barang senilai Rp.133.000,- (serratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
12. Pada tanggal 25, 28 November 2020 dan 10, 18 Desember 2020 Toko Lorenzo Alamat Perumahan Kepel (belakang kepel), Ds. Banjarsari rt 03 r101 Kec. Padas Kab.. Madiun memesan barang senilai Rp.5.745.600,- (lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) toko tutup/bangkrut sehingga terdakwa tidak dapat menagih dan menyertorkan ke PT Indoparts Mobile Phones;
13. Pada tanggal 2 September 2021 Toko Wijaya sell Alamat Kios Pasar Brangkal no 2 Desa Banjarsari, Kec. Padas Kab. Madiun memesan barang senilai Rp.671.650,-(enam ratus tujuh puluh satu ribu enam

Hal 14 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah) toko tutup sehingga terdakwa tidak dapat menagih dan menyertorkan ke PT Indoparts Mobile Phones;

14. Pada tanggal 11, 16, 28, 29 Oktober 2021 dan 6 November 2021 serta 15 November 2022 Toko Galeri Acc Alamat Ds Milangsari rt.10 rw.02 (depan terminal magetan), kec. Panekan Kab. Magetan memesan barang senilai Rp.8.344.800,- (delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disertorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
15. Pada tanggal 19 November 2021 Toko Palnet cell Alamat jl. Anjuk ladang no 11, ploso depan SMAN 2 Nganjuk, Kec./Kab. Nganjuk memesan barang senilai Rp.455.050,- (empat ratus lima puluh lima ribu lima puluh rupiah) toko tutup sehingga terdakwa tidak dapat menagih dan menyertorkan ke PT Indoparts Mobile Phones;
16. Pada tanggal 6, 20 Desember 2021 Toko Gue Labs Alamat jl. Raya Merakurak Tuban no,201, Pangklangan, Mandirejo, Kec. Merakurak Kab. Tuban memesan barang senilai Rp.4.519.150,- (empat juta lima ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disertorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
17. Pada tanggal 27 Desember 2021 Toko All One smartphone Ponorogo Alamat jl. Ontorejo no.32, Krajan, Kel. Surodikraman, Kec./Kab. Ponorogo sebanyak Rp.1.231.200,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disertorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
18. Pada tanggal 26 Januari 2022 dan 5 Februari Toko OPR Home Service Alamat Ds. Kranggan rt 07 rw 03, Kec. Geger Kab. Madiun memesan barang senilai Rp.4.585.650.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disertorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
19. Pada tanggal 7 Februari 2022 Toko PN Phone alamat jl. Raya Sarangan no 139, Sangeng, Pacalan, Kec, Plaosan Kab. Magetan memesan barang senilai Rp. 623.200,- (enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran

Hal 15 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

20. Pada tanggal 27 April 2022 Toko Putra Azzam Alamat jl. Pahlawan no 57 Badilan Kec. Gresik, memesan barang senilai Rp.895.850,- (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones ;
21. Pada tanggal 22, 27, 28, 30 Juni 2022 dan 7 Juli 2022 Toko Doni Cell Alamat jl. Mayjend sukowati ds. Milangasri rt 10 rw 02, kec. Panekan, depan terminal Magetan memesan barang senilai Rp.25.396.350,- (dua pluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
22. Pada tanggal 20 Juli 2022 dan 10 Agustus 2022 serta 3 Maret 2023 Toko Ardianto free Alamat Dukuh Ganggong Desa Kiringen rt 15 rw 03 Kec. Takeran Kab. Madiun memesan barang senilai Rp.7.841.400,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
23. Pada tanggal 29 Agustus 2022 Toko Omah Apple Alamat Perum Royal Bukit Asri Blok 6 no 24 Ronowijayan Kec. Siman memesan barang senilai Rp.2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah) barang retur di bawa terdakwa namun tidak diserahkan kepada PT Indoparts Mobile Phones;
24. Pada tanggal 3, 15 Oktober 2022 Toko Gogo Teknik Alamat jl. M thamrin no 28 Bangunsari Kec./Kab. Ponorogo memesan barang senilai Rp.2.780.650,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
25. Pada tanggal 9, 12, 15, 19 Februari 2022 Toko Permata Cellular Alamat Desa Bedoho rt 04 rw 05 Kec. Jiwan Kab. Madiun memesan barang senilai Rp.9.106.700,- (sembilan juta serratus enam ribu

Hal 16 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

26. Pada tanggal 26 Maret 2022 dan 19 April 2022 Toko DV Sparepart Alamat Desa Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang memesan barang senilai Rp.3.153.810,- (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
27. Pada tanggal 31 Oktober 2022 Toko Magnito Cell Alamat jl. Raya Jogorogo Ngawi (depan pasar hewan Jogorogo) Kec. Jogorogo Kab. Ngawi memesan barang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
28. Pada tanggal 29 November 2022 dan 13 Desember 2022 Toko Delta Cell Alamat jl. Ki Ageng Posong no. 11 Kec./Kab. Pacitan memesan barang senilai Rp.13.299.930,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
29. Pada tanggal 27 Januari 2023 dan 7, 21, 23 Februari 2023 serta 7 Maret 2023 Toko AMS Mobile Service Alamat jl. Agus Salim 36 Tanjungsari Kec./Kab. Pacitan memesan barang senilai Rp.45.206.070,- (empat puluh lima juta dua ratus enam ribu tujuh puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
30. Pada tanggal 3 Januari 2023 Toko Luqman Jaya Cell Alamat Jln Ponorogo pacitan samping bank bni pasar balong, kec. Balong Kab. Ponorogo memesan barang senilai Rp.2.152.020,-(dua juta seratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

Kemudian Hand bag sales terdakwa sebesar Rp.13.098.600,- (tiga belas juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa ke Perusahaan selanjutnya Reward berupa Batangan emas untuk Toko DV Sparepart Nganjuk seberat 5 gram senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah)0 dan untuk Toko GM Service Tulungagung seberat 3 gram senilai Rp.2.880.000,- (dua juta delapan

Hal 17 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah) tidak diserahkan oleh terdakwa kepada toko DV Nganjuk dan GM Tulungagung;

Setelah itu pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 dilakukan audit internal dari PT. Indoparts Mobile Phones kepada terdakwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian dari PT. Indoparts Mobile Phones sebesar total kewajiban yang harus dibayar terdakwa Rp.239.609.220,- (dua ratus tiba puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dikurangkan dengan ptongan gaji terdakwa bulan Juni 2021 sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp.66.769.800,- (enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga kerugian PT Indoparts Mobile Phones sebesar kurang lebih Rp.173.839.420,-(serratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang dilakukan terdakwa secara terus menerus sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. STEFANDI SALASA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik ;
 - Bahwa saksi adalah salah satu karyawan dari PT. Indoparts Mobile Phones Pusat Jakarta yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2023 diberi tugas oleh HANDOKO CANDRA selaku direktur utama PT. Indoparts Mobile Phones Pusat Jakarta, ditugaskan untuk melakukan pelaporan atas dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan salah satu karyawan bagian Supervisor PT. Indoparts Mobile Phones a.n. ARIF KURNIAWAN;
 - Bahwa Jabatan saksi sekarang adalah Area Sales Manager PT. Indoparts Mobile Phones yang mempunyai Tugas dan tanggung jawab sebagai Area Sales Manager adalah sebagai berikut : Membuat Perencanaan untuk mencapai target yang ditetapkan Perusahaan, Memetakan potensial pelanggan berdasarkan analisis data untuk mencari peluang baru, Mengawasi semua aktivitas kegiatan penjualan dari tim supervisor;, Koordinasi dengan tim

Hal 18 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dan produk untuk menyamakan aktivitas penjualan dan Membuat Laporan Penjualan;

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas, tanggal 17 Juli 2023 diberi tugas oleh HANDOKO CHANDRA selaku Direktur Utama PT. Indoparts Mobile Phones, saksi ditugaskan bersama dengan GUNAWAN WIBISONO untuk melakukan pengecekan penjualan dan tagihan karyawan bagian Supervisor PT. Indoparts Mobile Phones a.n. ARIF KURNIAWAN yang memegang wilayah area Madiun (Karesdinan Madiun, Karesidenan Kediri, Lamongan, Bojonegoro dan Tuban) mengalami penurunan wilayah area Madiun.
- Bahwa dugaan penggelapan dalam jabatan/ pekerjaan tersebut sesuai hasil audit terjadi mulai bulan November 2020 s/d bulan Maret 2023, tetapi pihak PT. Indoparts Mobile Phones baru mengetahuinya pada tanggal 25 Juli 2023 setelah dilakukan audit di Kota Madiun D tempat kejadiannya diketahui di Kota Madiun atau di Jl. Bhirawa Bhakti D50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, Kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun atau domain atau tempat kerja ARIF KURNIAWAN selaku supervisor PT. Indoparts Mobile Phones dengan wilayah penjualan area Madiun;
- Bahwa Sdr. ARIF KURNIAWAN pernah membuat lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada PT. Indoparts Mobile Phones dan ditugaskan sebagai supervisor area Madiun (Karesdinan Madiun, Karesidenan Kediri, Lamongan, Bojonegoro dan Tuban);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ARIF KURNIAWAN selaku Supervisor PT. Indoparts Mobile Phones sesua Job Desc adalah Melakukan direct selling, Memperkenalkan dan menjelaskan produk kepada customer, Meningkatkan penjualan agar target tercapai, Melakukan follow up dan negoisasi terhadap customer, Membuat laporan dan evaluasi terhadap hasil follow up, Mengatur data-data customer, Menjalin hubungan baik dengan customer, Melakukan penagihan kepada customer dan tagihan tersebut dikirm ke rekening Perusahaan, Mengambil return barang penjualan dari customer untuk dikirimkan ke pusat untuk gerea dilakukan penukaran barang atau pemotongan invoice;
- Bahwa cara kerja ARIF KURNIAWAN selaku seorang Supervisor adalah : Setiap hari mencari orderan ke konsumen/toko-toko yang telah membeli atau berlangganan di PT. Indoparts Mobile Phones yang pembayarannya bisa secara cash (Max. 3 hari setelah menerima barang) atau tempo (Max. 30 hari setelah menerima barang), setelah menerima orderan dari konsumen/toko-toko ARIF KURNIAWAN akan memberitahu kantor melalui Grup WA Perusahaan.

Hal 19 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Perusahaan akan mengirim barang tersebut beserta invoice warna putih ke konsumen yang melakukan orderan yang selanjutnya dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening perusahaan;

- Bahwa pada saat konsumen telah melakukan pembayaran akan mengirim bukti transfer ke ARIF KURNIAWAN lalu bukti tersebut akan diteruskan ke Grup WhatsApp, jika telat melakukan pembayaran, ARIF KURNIAWAN akan melakukan penagihan ke konsumen melalui WhatsApp maupun melakukan kunjungan ke Toko untuk melakukan penagihan;
- Bahwa Perusahaan memberikan kelonggaran kepada ARIF KURNIAWAN sebagai supervisor jika konsumen tidak bisa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening perusahaan, maka konsumen diperbolehkan melakukan pembayaran secara tunai ke ARIF KURNIAWAN, dimana ARIF KURNIAWAN harus mengirim foto selfie saat penerimaan uang disertai titik koordinat lokasi penerimaan uang tersebut ke grup WhatsApp perusahaan;
- Bahwa konsumen biasanya pembayarannya dilakukan tempo dalam jangka waktu maksimal 30 hari dan setelah jatuh tempo konsumen akan dikunjungi supervisor untuk dilakukan penagihan.;
- Bahwa karena tidak ada kantor yang berkedudukan tetap di Kota Madiun, sehingga pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh ARIF KURNIAWAN dirumahnya yang berada di Jl. Bhirawa Bhakti D50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa kejadian bermula awalnya pada tanggal 17 Juli 2023 saksi bersama dengan GUNAWAN WIBISONO mendapatkan surat tugas untuk melakukan audit di area Supervisor ARIF KURNIAWAN (area Madiun) dikarenakan hasil omset dan tagihan mengalami penurunan sejak dijabat oleh ARIF KURNIAWAN, padahal konsumen/toko-toko sebelumnya terbilang lancar dalam pembayaran tagihan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan ARIF KURNIAWAN melakukan konfirmasi terhadap konsumen/toko-toko yang belum melakukan pembayaran tersebut, dan ternyata konsumen menyatakan telah melakukan pembayaran lunas dimana uang pembayaran diserahkan secara tunai maupun transfer ke rekening ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa pada saat melakukan kunjungan ke toko GM Service Tulungagung dan Toko DV Sparepart Nganjuk, toko-toko tersebut menagih reward pembelian tahunan berupa emas, dan pada saat itu ARIF KURNIAWAN mengaku belum menyerahkan emas tersebut, karena telah dijual tanpa seijin PT. Indoparts

Hal 20 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobile Phones maupun ke konsumen yang berhak untuk mendapatkan emas tersebut.

- Selanjutnya saksi dan GUNAWAN WIBISONO melakukan audit atas konsumen yang telah melewati jatuh tempo pembayarannya, yang selanjutnya didapatkan temuan ada 30 konsumen/toko-toko dimana Supervisor adalah ARIF KURNIAWAN yang telah melakukan pembayaran lunas namun uang pembayaran dari konsumen tidak disetor ARIF KURNIAWAN ke Perusahaan;
- Bahwa uang hasil penjualan barang milik PT. Indoparts Mobile Phones, dimana uang hasil penjualan tidak dikirim ke rekening PT. Indoparts Mobile Phones, Emas batangan seberat 3 (tiga) gram yang seharusnya diserahkan oleh ARIF KURNIAWAN ke Toko GM Service Tulungagung sebagai reward pembelian tahunan, tetapi tidak diserahkan atau dikuasai sendiri oleh ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa Emas batangan seberat 5 (lima) gram yang seharusnya diserahkan oleh ARIF KURNIAWAN ke Toko DV Sparepart Nganjuk sebagai reward pembelian tahunan, tetapi tidak diserahkan atau dikuasai sendiri oleh ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa ARIF KURNIAWAN melakukan order/pembelian barang menggunakan nama konsumen/toko tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemilik maupun pihak konsumen/toko dengan alasan pembayaran tersebut ARIF KURNIAWAN bayar dengan cara potong gaji yang ARIF KURNIAWAN dapat;
- Bahwa saat konsumen akan melakukan pembayaran ke perusahaan dengan cara mengangsur dan titip bayar ARIF KURNIAWAN meminta uang tersebut secara tunai atau transfer ke rekening bank milik ARIF KURNIAWAN yang nantinya akan dipotong gaji yang ARIF KURNIAWAN dapat;
- Bahwa ARIF KURNIAWAN membuat order fiktif menggunakan nama konsumen/toko fiktif yang seolah-olah konsumen/toko tersebut benar-benar ada, sehingga PT. Indoparts Mobile Phones Madiun mengirim barang sesuai orderan ke konsumen/toko fiktif tersebut dan barang-barang tersebut ARIF KURNIAWAN jual kembali ke orang lain;
- Bahwa sistem handbag PT. Indoparts Mobile Phones yaitu perusahaan mengirim beberapa barang dengan invoice a.n. ARIF KURNIAWAN ke alamat Jl. Bhirawa Bhakti D50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, untuk dilakukan penjualan ke konsumen dengan hasil penjualan akan disetorkan ke perusahaan, jika tidak laku barang tersebut akan di return ke perusahaan lagi, tetapi sampai saat ini ARIF KURNIAWAN belum menyetorkan uang hasil penjualan maupun return pengembalian barang tersebut ke Perusahaan;

Hal 21 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk Emas batangan seberat 3 (tiga) gram dan 5 (lima) Gram dengan cara perusahaan mengirim emas tersebut ke rumah ARIF KURNIAWAN alamat Jl. Bhirawa Bhakti D 50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun untuk diserahkan ke konsumen yang mendapatkan reward pembelian tahunan, tetapi emas tersebut tidak diserahkan kepada konsumen yang menerima reward tersebut;
- Bawa penggelapan uang dalam pekerjaan dengan kerugian sebesar Rp173.839.420,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) beserta Emas batangan seberat 3 (tiga) gram dan 5 (lima) Gram tersebut bisa diketahui PT. Indoparts Mobile Phones;
- Bawa adapun hasil audit/pengecekan yang kami lakukan adalah sebagimana berikut ini:
Hasil audit/pengecekan tersebut diketahui ada 30 konsumen dengan total 73 invoice dan untuk handbag terdapat 2 invoice an. ARIF KURNIAWAN adalah sebagai berikut::
 - a. Terdapat 3 konsumen dengan total 8 Invoice dimana ARIF KURNIAWAN membuat order fiktif seolah-olah konsumen/toko tersebut benar-benar ada, sehingga PT. Indoparts Mobile Phones Madiun mengirim barang sesuai orderan ke konsumen/toko fiktif tersebut;
 - b. Terdapat 3 konsumen/toko tutup (bangkrut) dengan total 6 invoice;
 - c. Terdapat 1 Toko bernama Fberry dengan 3 invoice, dimana 1 invoice No. SIA47193 telah dibayar ke ARIF KURNIAWAN dan sisanya dilakukan pelunasan saat saksi melakukan kunjungan;
 - d. Terdapat 22 Konsumen dengan total 56 Invoice telah melakukan pembayaran ke ARIF KURNIAWAN tetapi oleh ARIF KURNIAWAN tidak disetorkan ke perusahaan;
 - e. Bawa dari hasil kunjungan diketahui ARIF KURNIAWAN meminjam uang atau hutang ke konsumen/toko dengan alasan akan di potong biaya invoice yang total hutang keseluruhannya sebesar Rp30.984.320,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;
 - f. Bawa pada akhir bulan Juli 2023 ARIF KURNIAWAN juga melakukan kasbon atau pinjam dana untuk biaya operasional di lapangan selama bulan Agustus 2023, tetapi ARIF KURNIAWAN telah

Hal 22 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan sejak tanggal 31 Juli 2023 dan tidak mengembalikan dana atau kasbon tersebut;

- g. Sesuai peraturan perusahaan jika ada konsumen/toko di area supervisor ARIF KURNIAWAN yang bermasalah maka biaya tagihan invoice konsumen tersebut ditanggung oleh yang memegang area tersebut, dengan cara di potong gaji. Total Potongan Gaji6 ARIF KURNIAWAN yang digunakan untuk membayar tagihan invoice milik konsumen yang bermasalah sudah terbayarkan di perusahaan sebesar Rp65.769.800,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - h. Untuk handbag sales terdapat 2 invoice a.n ARIF KURNIAWAN yang barang tersebut diterima oleh ARIF KURNIAWAN untuk dilakukan penjualan kembali, tetapi sampai saat ini belum dilakukan pelunasan maupun return barang tersebut;
 - i. Dimana total uang yang tidak diserahkan ARIF KURNIAWAN ke PT. Indoparts Mobile Phones sebesar Rp166.159.420,00 (seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - j. Sedangkan untuk emas batangan PT. Indoparts Mobile Phones telah mengirim emas batangan yang baru dengan total harga Rp7.680.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ke masing-masing konsumen yang berhak mendapatkannya..
- Bawa sesuai hasil audit di atas terdapat 9 konsumen/toko dengan 17 invoice, yaitu invoice No. 5 s/d No. 21 yang berada atau berdomisili di daerah Kota Madiun yaitu :
- a. Toko Yudha Flash (Fiktif) Alamat Jl. Maleo Perum Nambangan Asri B4, Kel. Nambangan, Kec. Mangunarjo;
 - b. Toko Jet Darat Alamat Jl. Karya Mulya No 19, Kec. Kartoharjo ;
 - c. Toko Cikal Madiun Alamat Jl. Cendrawasih Gg Murai No 4;
 - d. Toko King Service Alamat Perum Griya Kita Blok C No 6 Ds Winongo, Kec. Mangunarjo;
 - e. Toko Dhp Shop Alamat J. Kembar Indah No 35 Perum Kartoharjo Indah Kelun , Kec. Kartoharjo;
 - f. Toko Fberry Alamat Jln Manggar Manis No 11, Kec. Taman;
 - g. Toko Unieq Cell Alamat Jl. Serayu Timur No 80 (Depan Kantor Lelang), Kel. Banjarejo, Kec. Taman;
 - h. Toko Rame Cell Alamat Jl. Kelapa Manis No 47 Kec Taman;

Hal 23 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Toko House Of Iphone Alamat Jl. Bali No 14 A, Kec. Kartoharjo (Ruko Bali);
- Bahwa kunjungan ke 9 toko/konsumen bersama dengan ARIF KURNIAWAN pada tanggal 20 Juli 2023;
- Bahwa PT. Indoparts Mobile Phones mengirim barang-barang sesuai dengan 75 (tujuh puluh lima) invoice bermasalah dan emas batangan seberat 3 (tiga) gram dan 5 (lima)gram tersebut dengan tujuan awal dikirim ke konsumen/toko-toko selaku pembeli dengan cara sbb.:
 - a. Untuk barang-barang yang akan dibeli oleh konsumen beserta dengan total 73 invoice warna putih di packing terlebih dahulu selanjutnya PT. Indoparts Mobile Phones akan mengirim menggunakan jasa pengiriman logistik ke konsumen yang memesan;
 - b. Untuk barang-barang handbag dengan 2 invoice warna putih a.n. ARIF KURNIAWAN di packing terlebih dahulu selanjutnya PT. Indoparts Mobile Phones akan mengirim menggunakan jasa pengiriman logistik ke rumah ARIF KURNIAWAN;
 - c. Untuk emas batangan seberat 3 (tiga) gram dan 5 (lima)gram packing terlebih dahulu selanjutnya PT. Indoparts Mobile Phones akan mengirim menggunakan jasa pengiriman logistik ke rumah ARIF KURNIAWAN, etapi tidak diserahkan ke konsumen/toko yang berhak mendapatkan reward tersebut.
- Bahwa atas 75 (tujuh puluh lima) invoice bermasalah tersebut untuk invoice warna putih sudah diberikan kepada para konsumen karena setelah di lakukan konfirmasi memang saat pengiriman barang-barang tersebut ke konsumen sudah disertai invoice/faktur penjualan asli warna putih;
- Bahwa yang dilakukan oleh pihak PT. Indoparts Mobile Phones selanjutnya adalah saksi selaku yang Area Sales Manajer, atau yang ditugaskan untuk melakukan audit terhadap ARIF KURNIAWAN memanggil ARIF KURNIAWAN dan melakukan klarifikasi sekaligus melakukan kunjungan ke konsumen/toko-toko;
- Bahwa hasil klarifikasi dan kunjungan tersebut ARIF KURNIAWAN mengakui telah menerima uang pembayaran dari konsumen namun uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadi ARIF WICAKSONO;
- Bahwa selanjutnya saat saksi berkunjung ke rumah ARIF KURNIAWAN untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan mendapatkan

Hal 24 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil semua kerugian yang dialami oleh PT. Indoparts Mobile Phones akan diganti paling lambat tanggal 25 Agustus 2023, lalu ARIF KURNIAWAN menuangkan janjinya tersebut dengan membuat surat pernyataan tertanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ARIF KURNIAWAN dan disaksikan oleh PURNOMO (Bapak Kandung), ISTIQOMAH (Ibu Kandung) dan STEFANDI selaku perwakilan pihak PT. Indoparts Mobile Phones;

- Bawa ARIF KURNIAWAN telah membayar kerugian material tersebut dengan total sebesar Rp65.769.800,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang mana uang tersebut berasa dari potongan hak Gaji ARIF KURNIAWAN selama masih bekerja di PT. Indoparts Mobile Phones. Sehingga Grand total atas kerugian material yang dialami oleh PT. Indoparts Mobile Phones adalah sebesar Rp173.839.420,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- Bawa sampai saat ini ARIF KURNIAWAN belum mengembalikan uang sebesar Rp173.839.420,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) ke saksi maupun PT. Indoparts Mobile Phones;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. GUNAWAN WIBISONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik ;
- Bawa berdasarkan Surat Tugas, tanggal 17 Juli 2023 diberi tugas oleh HANDOKO CHANDRA selaku Direktur Utama PT. Indoparts Mobile Phones, saksi ditugaskan bersama dengan STEFANDI SALASA, untuk melakukan pengecekan penjualan dan tagihan karyawan bagian Supervisor PT. Indoparts Mobile Phones a.n. ARIF KURNIAWAN yang memegang wilayah area Madiun (Karesdinan Madiun, Karesidenan Kediri, Lamongan, Bojonegoro dan Tuban) mengalami penurunan wilayah area Madiun.
- Bawa dugaan penggelapan dalam jabatan/ pekerjaan tersebut sesuai hasil audit terjadi mulai bulan November 2020 s/d bulan Maret 2023, tetapi pihak PT. Indoparts Mobile Phones baru mengetahuinya pada tanggal 25 Juli 2023 setelah dilakukan audit di Kota Madiun D tempat kejadiannya diketahui di Kota Madiun atau di Jl. Bhirawa Bhakti D 50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, Kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun atau domain atau tempat kerja ARIF

Hal 25 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN selaku supervisor PT. Indoparts Mobile Phones dengan wilayah penjualan area Madiun;

- Bahwa Sdr. ARIF KURNIAWAN pernah membuat lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada PT. Indoparts Mobile Phones dan ditugaskan sebagai supervisor area Madiun (Karesdinan Madiun, Karesidenan Kediri, Lamongan, Bojonegoro dan Tuban);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ARIF KURNIAWAN selaku Supervisor PT. Indoparts Mobile Phones sesuai Job Desc adalah Melakukan direct selling, Memperkenalkan dan menjelaskan produk kepada customer, Meningkatkan penjualan agar target tercapai, Melakukan follow up dan negoisasi terhadap customer, Membuat laporan dan evaluasi terhadap hasil follow up, Mengatur data-data customer, Menjalin hubungan baik dengan customer, Melakukan penagihan kepada customer dan tagihan tersebut dikirm ke rekening Perusahaan, Mengambil return barang penjualan dari customer untuk dikirimkan ke pusat untuk gerea dilakukan penukaran barang atau pemotongan invoice;
- Bahwa cara kerja ARIF KURNIAWAN selaku seorang Supervisor adalah : Setiap hari mencari orderan ke konsumen/toko-toko yang telah membeli atau berlangganan di PT. Indoparts Mobile Phones yang pembayarannya bisa secara cash (Max. 3 hari setelah menerima barang) atau tempo (Max. 30 hari setelah menerima barang), setelah menerima orderan dari konsumen/toko-toko ARIF KURNIAWAN akan memberitahu kantor melalui Grup WA Perusahaan. Selanjutnya Perusahaan akan mengirm barang tersebut beserta invoice warna putih ke konsumen yang melakukan orderan yang selanjutnya dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa pada saat konsumen telah melakukan pembayaran akan mengirim bukti transfer ke ARIF KURNIAWAN lalu bukti tersebut akan diteruskan ke Grup WhatsApp, jika telat melakukan pembayaran, ARIF KURNIAWAN akan melakukan penagihan ke konsumen melalui WhatsApp maupun melakukan kunjungan ke Toko untuk melakukan penagihan;
- Bahwa Perusahaan memberikan kelonggaran kepada ARIF KURNIAWAN sebagai supervisor jika konsumen tidak bisa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening perusahaan, maka konsumen diperbolehkan melakukan pembayaran secara tunai ke ARIF KURNIAWAN, dimana ARIF KURNIAWAN harus mengirim foto selfie saat penerimaan uang disertai titik koordinat lokasi penerimaan uang tersebut ke grup WhatsApp perusahaan;

Hal 26 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa konsumen biasanya pembayarannya dilakukan tempo dalam jangka waktu maksimal 30 hari dan setelah jatuh tempo konsumen akan dikunjungi supervisor untuk dilakukan penagihan.;
- Bawa karena tidak ada kantor yang berkedudukan tetap di Kota Madiun, sehingga pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh ARIF KURNIAWAN dirumahnya yang berada di Jl. Bhirawa Bhakti D50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bawa kejadian bermula awalnya pada tanggal 17 Juli 2023 saksi bersama dengan STEFANDI SALASA mendapatkan surat tugas untuk melakukan audit di area Supervisor ARIF KURNIAWAN (area Madiun) dikarnekan hasil omset dan tagihan mengalami penurunan sejak dijabat oleh ARIF KURNIAWAN, padahal konsumen/toko-toko sebelumnya terbilang lancar dalam pembayaran tagihan tersebut;
- Bawa kemudian saksi dan saksi STEFANDI SALASA bersama dengan ARIF KURNIAWAN melakukan konfirmasi terhadap konsumen/toko-toko yang belum melakukan pembayaran tersebut, dan ternyata konsumen menyatakan telah melakukan pembayaran lunas dimana uang pembayaran diserahkan secara tunai maupun transfer ke rekening ARIF KURNIAWAN;
- Bawa pada saat melakukan kunjungan ke toko GM Service Tulungagung dan Toko DV Sparepart Nganjuk, toko-toko tersebut menagih reward pembelian tahunan berupa emas, dan pada saat itu ARIF KURNIAWAN mengaku belum menyerahkan emas tersebut, karena telah dijual tanpa seijin PT. Indoparts Mobile Phones maupun ke konsumen yang berhak untuk mendapatkan emas tersebut.
- Selanjutnya saksi dan saksi STEFANDI SALASA, melakukan audit atas konsumen yang telah melewati jatuh tempo pembayarannya, yang selanjutnya didapatkan temuan ada 30 konsumen/toko-toko dimana Supervisor adalah ARIF KURNIAWAN yang telah melakukan pembayaran lunas namun uang pembayaran dari konsumen tidak disetor ARIF KURNIAWAN ke Perusahaan;
- Bawa ARIF KURNIAWAN melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan diantaranya uang hasil penjualan barang mislik PT. Indoparts Mobile Phones, dimana uang hasil penjualan tidak dikirim ke rekening PT. Indoparts Mobile Phones, Emas batangan seberat 3 (tiga) gram yang seharusnya diserahkan oleh ARIF KURNIAWAN ke Toko GM Service Tulungagung sebagai reward pembelian tahunan, tetapi tidak diserahkan atau dikuasai sendiri oleh ARIF KURNIAWAN;

Hal 27 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Emas batangan seberat 5 (lima) gram yang seharusnya diserahkan oleh ARIF KURNIAWAN ke Toko DV Sparepart Nganjuk sebagai reward pembelian tahunan, tetapi tidak diserahkan atau dikuasai sendiri oleh ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa ARIF KURNIAWAN melakukan order/pembelian barang menggunakan nama konsumen/toko tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemilik maupun pihak konsumen/toko dengan alasan pembayaran tersebut ARIF KURNIAWAN bayar dengan cara potong gaji yang ARIF KURNIAWAN dapat;
- Bahwa saat konsumen akan melakukan pembayaran ke perusahaan dengan cara mengangsur dan titip bayar ARIF KURNIAWAN meminta uang tersebut secara tunai atau transfer ke rekening bank milik ARIF KURNIAWAN yang nantinya akan dipotong gaji yang ARIF KURNIAWAN dapat;
- Bahwa Sdr. ARIF KURNIAWAN membuat order fiktif menggunakan nama konsumen/toko fiktif yang seolah-olah konsumen/toko tersebut benar-benar ada, sehingga PT. Indoparts Mobile Phones Madiun mengirim barang sesuai orderan ke konsumen/toko fiktif tersebut dan barang-barang tersebut ARIF KURNIAWAN jual kembali ke orang lain;
- Bahwa sistem handbag PT. Indoparts Mobile Phones yaitu perusahaan mengirim beberapa barang dengan invoice a.n. ARIF KURNIAWAN ke alamat Jl. Bhirawa Bhakti D 50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, untuk dilakukan penjualan ke konsumen dengan hasil penjualan akan disetorkan ke perusahaan, jika tidak laku barang tersebut akan di return ke perusahaan lagi, tetapi sampai saat ini ARIF KURNIAWAN belum menyetorkan uang hasil penjualan maupun return pengembalian barang tersebut ke Perusahaan;
- Bahwa untuk Emas batangan seberat 3 (tiga) gram dan 5 (lima) Gram dengan cara perusahaan mengirim emas tersebut ke rumah ARIF KURNIAWAN alamat Jl. Bhirawa Bhakti D 50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun untuk diserahkan ke konsumen yang mendapatkan reward pembelian tahunan, tetapi emas tersebut tidak diserahkan kepada konsumen yang menerima reward tersebut;
- Bahwa penggelapan uang dalam pekerjaan dengan kerugian sebesar Rp173.839.420,00 (seratus tujuh puluh tiga ratus delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) beserta Emas batangan seberat 3 (tiga) gram dan 5 (lima) Gram tersebut bisa diketahui PT. Indoparts Mobile Phones;

Hal 28 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa adapun hasil audit/pengecekan yang kami lakukan adalah sebagimana berikut ini:
- Bawa benar hasil audit/pengecekan tersebut diketahui ada 30 konsumen dengan total 73 invoice dan untuk handbag terdapat 2 invoice a.n. ARIF KURNIAWAN adalah sebagai berikut::
 - a. Terdapat 3 konsumen dengan total 8 Invoice Dimana ARIF KURNIAWAN membuat order fiktif seolah-olah konsumen/toko tersebut benar-benar ada, sehingga PT. Indoparts Mobile Phones Madiun mengirim barang sesuai orderan ke konsumen/toko fiktif tersebut;
 - b. Terdapat 3 konsumen/toko tutup (bangkrut) dengan total 6 invoice;
 - c. Terdapat 1 Toko bernama Fberry dengan 3 invoice, dimana 1 invoice No. SIA47193 telah dibayar ke ARIF KURNIAWAN dan sisanya dilakukan pelunasan saat saksi melakukan kunjungan;
 - d. Terdapat 22 Konsumen dengan total 56 Invoice telah melakukan pembayaran ke ARIF KURNIAWAN tetapi oleh ARIF KURNIAWAN tidak disetorkan ke Perusahaan;
 - e. Bawa dari hasil kunjungan diketahui ARIF KURNIAWAN meminjam uang atau hutang ke konsumen/toko dengan alasan akan di potong biaya invoice yang total hutang keseluruhannya sebesar Rp30.984.320,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;
 - f. Bawa pada akhir bulan Juli 2023 ARIF KURNIAWAN juga melakukan kasbon atau pinjam dana untuk biaya operasional di lapangan selama bulan Agustus 2023, tetapi ARIF KURNIAWAN telah diberhentikan sejak tanggal 31 Juli 2023 dan tidak mengembalikan dana atau kasbon tersebut;
 - g. Sesuai peraturan perusahaan jika ada konsumen/toko di area supervisor ARIF KURNIAWAN yang bermasalah maka biaya tagihan invoice konsumen tersebut ditanggung oleh yang memegang area tersebut, dengan cara di potong gaji. Total Potongan Gaji6 ARIF KURNIAWAN yang digunakan untuk membayar tagihan invoice milik konsumen yang bermasalah sudah terbayarkan di perusahaan sebesar Rp65.769.800,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - h. Untuk handbag sales terdapat 2 invoice a.n ARIF KURNIAWAN yang barang tersebut diterima oleh ARIF KURNIAWAN untuk dilakukan

Hal 29 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kembali, tetapi sampai saat ini belum dilakukan pelunasan maupun return barang tersebut;

- i. Dimana total uang yang tidak diserahkan ARIF KURNIAWAN ke PT. Indoparts Mobile Phones sebesar Rp166.159.420,00 (seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- j. Sedangkan untuk emas batangan PT. Indoparts Mobile Phones telah mengirim emas batangan yang baru dengan total harga Rp7.680.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ke masing-masing konsumen yang berhak mendapatkannya;
- k. Bahwa sesuai hasil audit di atas terdapat 9 konsumen/toko toko dengan 17 invoice, yaitu invoice No. 5 s/d No. 21 yang berada atau berdomisili di daerah Kota Madiun yaitu :
 - a. Toko Yudha Flash (Fiktif) Alamat Jl. Maleo Perum Nambangan Asri B4, Kel. Nambangan, Kec. Manguharjo;
 - b. Toko Jet Darat Alamat Jl. Karya Mulya No 19, Kec. Kartoharjo ;
 - c. Toko Cikal Madiun Alamat Jl. Cendrawasih Gg Murai No 4;
 - d. Toko King Service Alamat Perum Griya Kita Blok C No 6 Ds Winongo, Kec. Manguharjo;
 - e. Toko Dhp Shop Alamat J. Kembar Indah No 35 Perum Kartoharjo Indah Kelun, Kec. Kartoharjo;
 - f. Toko Fberry Alamat Jln Manggar Manis No 11, Kec. Taman;
 - g. Toko Unieq Cell Alamat Jl. Serayu Timur No 80 (Depan Kantor Lelang), Kel. Banjarejo, Kec. Taman;
 - h. Toko Rame Cell Alamat Jl. Kelapa Manis No 47 Kec Taman;
 - i. Toko House Of Iphone Alamat Jl. Bali No 14 A, Kec. Kartoharjo (Ruko Bali);

Bahwa kunjungan ke 9 toko/konsumen bersama dengan ARIF KURNIAWAN pada tanggal 20 Juli 2023;

- Bahwa PT. Indoparts Mobile Phones mengirim barang-barang sesuai dengan 75 (tujuh puluh lima) invoice bermasalah dan emas batangan seberat 3(tiga) gram dan 5(lima)gram tersebut dengan tujuan awal dikirim ke konsumen/toko-toko selaku pembeli dengan cara sbb.:
 - a. Untuk barang-barang yang akan dibeli oleh konsumen beserta dengan total 73 invoice warna putih di packing terlebih dahulu selanjutnya PT. Indoparts Mobile Phones akan mengirim menggunakan jasa pengiriman logistik ke konsumen yang memesan;

Hal 30 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk barang-barang handbag dengan 2 invoice warna putih a.n. ARIF KURNIAWAN di packing terlebih dahulu selanjutnya PT. Indoparts Mobile Phones akan mengirim menggunakan jasa pengiriman logistik ke rumah ARIF KURNIAWAN;
- c. Untuk emas batangan seberat 3 (tiga) gram dan 5 (lima)gram packing terlebih dahulu selanjutnya PT. Indoparts Mobile Phones akan mengirim menggunakan jasa pengiriman logistik ke rumah ARIF KURNIAWAN, etapi tidak diserahkan ke konsumen/toko yang berhak mendapatkan reward tersebut;
- Bahwa atas 75 (tujuh puluh lima) invoice bermasalah tersebut untuk invoice warna putih sudah diberikan kepada para konsumen karena setelah di lakukan konfirmasi memang saat pengiriman barang-barang tersebut ke konsumen sudah disertai invoice/faktur penjualan asli warna putih;
 - Bahwa yang dilakukan oleh pihak PT. Indoparts Mobile Phones selanjutnya adalah STEFANDI SALASA selaku yang Area Sales Manajer, atau yang ditugaskan untuk melakukan audit terhadap ARIF KURNIAWAN memanggil ARIF KURNIAWAN dan melakukan klarifikasi sekaligus melakukan kunjungan ke konsumen/toko-toko;
 - Bahwa hasil klarifikasi dan kunjungan tersebut ARIF KURNIAWAN mengakui telah menerima uang pembayaran dari konsumen namun uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadi ARIF WICAKSONO;
 - Bahwa ARIF KURNIAWAN telah membayar kerugian material tersebut dengan total sebesar Rp65.769.800,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang mana uang tersebut berasa dari potongan hak Gaji ARIF KURNIAWAN selama masih bekerja di PT. Indoparts Mobile Phones. Sehingga Grand total atas kerugian material yang dialami oleh PT. Indoparts Mobile Phones adalah sebesar Rp173.839.420,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - Bahwa sampai saat ini ARIF KURNIAWAN belum mengembalikan uang sebesar Rp173.839.420,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) ke saksi maupun PT. Indoparts Mobile Phones;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 31 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YUDHY LESTYOKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai teknisi/service di Toko Counter HP "CIKAL CELL" yang berlokasi di Jl Cendrawasih, Gg. Murai No.4, Kota Madiun. Dimana toko Counter HP tersebut tersebut adalah milik saksi dan CIKAL. Adapun Toko Counter HP "CIKAL CELL" bergerak dalam bidang jual beli HP bekas dan service HP;
- Bahwa dalam pengelolaannya, setiap pembelian atau order barang-barang sparepart HP untuk keperluan Service di Toko Counter HP "CIKAL CELL" saksi sendiri yang secara langsung melakukan pemesanan atau order barang;
- Bahwa Toko Counter HP "CIKAL CELL" juga menjual sparepart HP, salah satu diantaranya baterai dan untuk bagian sparepart HP yang lain seperti bagian LCD Hp, Camera Hp saksi jual sepaket yaitu dengan biaya pemasangan atau service. Biasanya untuk barang-barang sparepart HP saksi membelinya dari PT. Indoparts Mobile Phones dan pelanggan PT. Indoparts Mobile Phones sejak sekitar tahun 2020 terutama untuk pembelian barang-barang sparepart HP yang tidak ada di Kota Madiun;
- Bahwa saksi membeli sparepart dari PT. Indoparts Mobile Phones dengan cara supervisor datang ke toko saksi dan menawarkan barang, kemudian jika saksi pesan/ order maka supervisor mencatat atau saksi juga bisa memesan dengan cara menghubungi supervisor melalui WhatsApp, dalam waktu 3 s/d 5 hari kemudian barang yang saksi pesan datang diantar oleh jasa pengiriman beserta invoice warna putih. Kemudian untuk pembayaran yang biasanya saksi lakukan secara secara cash (Max. 3 hari setelah menerima barang) atau tempo (Max. 30 hari setelah menerima barang), sebelum jatuh tempo waktu pembayaran dan pasti saksi bayar lunas sesuai dengan invoice (pesanan barang) saksi dengan cara pembayaran secara transfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa untuk supervisornya yang biasa datang ke toko saksi sejak tahun 2020 yakni bernama ARIF KURNIAWAN dan baru kenal saat yang bersangkutan memperkenalkan diri sebagai supervisor dari PT. Indoparts Mobile Phones dan mengunjungi toko saksi sejak tahun 2020;
- Bahwa ada 2 (dua) invoice tersebut diatas yang melakukan pembelian adalah Toko Counter HP "CIKAL CELL" milik saksi, dimana barang yang

Hal 32 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi beli adalah sesuai dengan Invoice nomor SI87389, tanggal 24 Mei 2021. Sedangkan untuk Invoice nomor SI90556, tanggal 14 Juni 2021 yang saksi pesan adalah Batteray Xiaomi Redmi 5 plus BN44 sebanyak 1(satu) buah dan Batteray Xiaomi Redmi 7/Note 8 BN46 sebanyak 10(sepuluh) buah, untuk barang-barang yang tercantum di Invoice tersebut adalah titip order yang dilakukan ARIF KURNIAWAN menggunakan atas nama toko saksi

- Bahwa setiap kali melakukan pemesanan saksi melakukan pemesanan melalui supervisor ARIF KURNIAWAN dengan cara menghubungi melalui WhatsApp;
- Bahwa saat ARIF KURNIAWAN melakukan order/pembelian barang menggunakan a.n. Toko Counter HP "CIKAL CELL" sesuai Invoice nomor SI90556, tanggal 14 Juni 2021, hal tersebut tidak sejalan saksi maupun pihak Toko Counter HP "CIKAL CELL". Saksi mengetahui hal tersebut ketika order/pembelian barang sesuai Invoice nomor SI90556, tanggal 14 Juni 2021 tersebut telah tiba di toko saksi yang tidak sesuai dengan order/pembelian saksi ke ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa atas pembelian barang sesuai Invoice nomor SI87389, tanggal 24 Mei 2021 tersebut tidak saksi bayar tetapi saksi retur dikarenakan barang tersebut tidak dapat digunakan atau mengalami trouble saat saksi pasang ke HP, sedangkan untuk Invoice nomor SI90556, tanggal 14 Juni 2021 tersebut saksi juga sudah membayar lunas sesuai order/pembelian barang yang dilakukan Toko Counter HP "CIKAL CELL" dengan cara tunai atau titip bayar ke ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa adapun untuk pembayaran atas Invoice nomor SI90556, tanggal 14 Juni 2021 tersebut saksi lakukan di Toko Counter HP "CIKAL CELL", kemudian yang menerima uang pembayaran adalah supervisor atas nama ARIF KURNIAWAN, kemudian pembayaran saksi lakukan sebelum jatuh tempo. Sedangkan untuk retur sesuai Invoice nomor SI87389, tanggal 24 Mei 2021 tersebut saksi lakukan di Toko Counter HP "CIKAL CELL", kemudian yang menerima retur barang tersebut adalah supervisor atas nama ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa untuk Invoice nomor SI90556, tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp4.349.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) hanya saksi bayar sesuai order/pembelian yang dipesan Toko Counter HP "CIKAL CELL" yaitu sebesar Rp. 892.000,- (delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal 33 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang pembayaran untuk pembayaran pembelian barang sesuai Invoice nomor SI90556, tanggal 14 Juni 2021 sudah diserahkan oleh ARIF KURNIAWAN karena saksi masih ditagih oleh PT. Indoparts Mobile Phones, dan menurut keterangan ARIF KURNIAWAN akan dibayar dengan cara dipotong gajinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. ROBIANTORO PRADANA PUTRA A.Md., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja mengelola Toko Counter HP "Jet Ponsel" yang berlokasi di Jl Basuki Rahmat No.4, Kota Madiun. Dimana toko Counter HP tersebut tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Toko Counter HP "JET DARAT" juga menjual sparepart HP, salah satu diantaranya baterai dan untuk bagian sparepart HP yang lain seperti bagian LCD Hp, Camera Hp, dll saksi jual sepaket yaitu dengan biaya pemasangan atau service. Biasanya untuk barang-barang sparepart HP saksi membelinya dari dari PT. Indoparts Mobile Phones;
- Bahwa Toko Counter HP "JET DARAT" adalah pelanggan Indoparts Mobile Phones sejak sekitar tahun 2020 terutama untuk pembelian barang-barang sparepart HP yang tidak ada di Kota Madiun;
- Bahwa saksi membeli sparepart dari PT. Indoparts Mobile Phones dengan cara supervisor datang ke toko saksi dan menawarkan barang, kemudian jika saksi pesan/ order maka supervisor mencatat atau saksi juga bisa memesan dengan cara menghubungi supervisor melalui WhatsApp, biasanya 3 s/d 5 hari kemudian barang yang saksi pesan datang diantar oleh jasa pengiriman beserta invoice warna putih. Kemudian untuk pembayaran yang biasanya saksi lakukan secara secara cash (Max. 3 hari setelah menerima barang) atau tempo (Max. 30 hari setelah menerima barang). Dan sebelum jatuh tempo waktu pembayaran dan pasti saksi bayar lunas sesuai dengan invoice (pesanan barang) saksi dengan cara pembayaran secara transfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa untuk supervisornya yang biasa datang ke toko saksi sejak tahun 2021 yakni bernama ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa ada 2 (dua) invoice tersebut diatas yang melakukan pembelian adalah Toko Counter HP "JET DARAT" milik saksi,Dimana barang yang

Hal 34 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi beli adalah sesuai dengan Invoice nomor SI80763, tanggal 31 Maret 2021 dan Invoice nomor SI81055, tanggal 3 April 2021;

- Bahwa setiap kali melakukan pemesanan saksi melakukan pemesanan melalui supervisor ARIF KURNIAWAN dengan cara menghubungi melalui WhatsApp;
- Bahwa pembelian barang sesuai dengan invoice tersebut telah diterima Toko Counter HP "JET DARAT" sesuai dengan Invoice nomor SI80763, tanggal 31 Maret 2021 dan Invoice nomor SI81055, tanggal 3 April 2021;
- Bahwa atas pembelian barang sesuai dengan Invoice nomor SI80763, tanggal 31 Maret 2021 dan Invoice nomor SI81055, tanggal 3 April 2021 tersebut saksi sudah membayar lunas sesuai order/pembelian barang yang dilakukan Toko Counter HP "JET DARAT" dengan cara transfer atau titip bayar ke ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa untuk pembayaran atas Invoice nomor SI80763, tanggal 31 Maret 2021 dan Invoice nomor SI81055, tanggal 3 April 2021 tersebut saksi lakukan di Toko Counter HP "JET DARAT", dengan cara transfer ke Bank milik ARIF KURNIAWAN dan secara tunai diterima oleh supervisor a.n. ARIF KURNIAWAN, kemudian pembayaran saksi lakukan setelah melewati jatuh tempo;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti pembayaran tersebut atas pembelian barang sesuai dengan Invoice nomor SI80763, tanggal 31 Maret 2021 dan Invoice nomor SI81055, tanggal 3 April 2021 tersebut;
- Bahwa pada saat ARIF KURNIAWAN melakukan kunjungan ke toko saksi dan menjelaskan Bahwa benar karena sampai tanggal jatuh tempo saksi belum bisa melakukan pelunasan pembayaran akhirnya menjadi tanggung jawab Supervisor untuk mengganti tagihan invoice tersebut dengan cara di potong gaji ARIF KURNIAWAN. Sehingga ARIF KURNIAWAN meminta untuk dibayar ke ARIF KURNIAWAN saja;
- Bahwa total uang yang telah saksi bayarkan kepada ARIF KURNIAWAN atas pembelian barang dari PT Indoparts Mobile Phones sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan kunjungan oleh karyawan PT. Indoparts Mobile Phones, saksi baru mengetahui Bahwa benar ARIF KURNIAWAN tidak menyertakan uang tagihan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 35 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KENNY CANDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja mengelola Toko Service HP "KING SERVICE" yang berlokasi di Perum Griya Kita Blok C No. 6, Desa Winongo, Kec. Manguharjo, Kota Madiun. Dimana toko Service HP tersebut tersebut adalah milik saksi sendiri. Adapun Toko Service HP "KING SERVICE" bergerak dalam bidang service atau perbaikan HP khusus merk Apple;
- Bahwa Toko Service HP "KING SERVICE" tidak menjual sparepart HP, hanya melayani perbaikan dan servis HP milik konsumen/pelanggan yang rusak saja. Biasanya untuk barang-barang sparepart HP saksi membelinya dari dari PT. Indoparts Mobile Phones;
- Bahwa Toko Service HP "KING SERVICE" adalah pelanggan PT. Indoparts Mobile Phones sejak sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi membeli sparepart dari PT. Indoparts Mobile Phones dengan cara supervisor datang ke toko saksi dan menawarkan barang, kemudian jika saksi pesan/ order maka supervisor mencatat atau saksi juga bisa memesan dengan cara menghubungi supervisor melalui WhatsApp, biasanya 3 s/d 5 hari kemudian barang yang saksi pesan datang diantar oleh jasa pengiriman beserta invoice warna putih. Kemudian untuk pembayaran yang biasanya saksi lakukan secara secara cash (Max. 3 hari setelah menerima barang) atau tempo (Max. 30 hari setelah menerima barang) dan sebelum jatuh tempo waktu pembayaran dan pasti saksi bayar lunas sesuai dengan invoice (pesanan barang) saksi dengan cara pembayaran secara transfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa untuk supervisor/salesnya yang biasa datang ke toko saksi sejak tahun 2020 yakni bernama ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa 2 (dua) invoice tersebut diatas yang melakukan pembelian adalah Toko Service HP "KING SERVICE" milik saksi. Dimana barang yang saksi beli hanyalah yang sesuai dengan Invoice nomor SI113310, tanggal 11 November 2021;
- Bahwa untuk Invoice nomor SI118309, tanggal 9 Desember 2021 yang saksi pesan/order hanya sparepart khusus HP merk Apple sedangkan pesanan sparepart HP android atau selain merk Aplle tercantum di Invoice tersebut adalah titip order yang dilakukan ARIF KURNIAWAN menggunakan atas nama toko saksi;

Hal 36 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali melakukan pemesanan saksi melakukan pemesanan melalui supervisor/sales ARIF KURNIAWAN dengan cara menghubungi melalui WhatsApp;
- Bahwa atas pembelian barang sesuai dengan invoice tersebut telah diterima Toko Service HP "KING SERVICE" sesuai Invoice nomor SI113310, tanggal 11 November 2021 dan Invoice nomor SI118309 9 Desember 2021;
- Bahwa hal tersebut tidak sejalan saksi maupun pihak Toko Service HP "KING SERVICE". Saksi mengetahui hal tersebut ketika ARIF KURNIAWAN mengirim 1(satu) buah foto Invoice nomor SI118309, tanggal 9 Desember 2021 yang isi order/pembeliannya tidak sesuai pesanan saksi;
- Bahwa barang-barang yang diterima oleh Toko Service HP "KING SERVICE" yang tidak sesuai order/pembelian sebagai berikut:
 - a. LCD Touchscreen Xiamoi Redmi 6 / Redmi 6A E1 Black sebanyak 1 (satu) buah;
 - b. Batteray Xiaomi Redmi 4A BN30 sebanyak 20 (dua puluh) buah;
 - c. Batteray Xiaomi Redmi 5A BN34 sebanyak 20 (dua puluh) buah;
 - d. Batteray Xiaomi Redmi Note 3/Redmi Note 3 Pro BM46 sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. Batteray Xiaomi Redmi 3/ Redmi 3X/ Redmi 3 Pro/ Redmi 3s/ Redmi 3s Prime/ Redmi 4X BM47 sebanyak 1 (satu) buah;
 - f. Batteray Xiaomi Redmi 8/Redmi 8A/ Redmi 8A dual BN51 sebanyak 3 (tiga) buah;
 - g. Batteray Xiaomi Redmi 5 plus BN44 sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa barang-barang sesuai Invoice nomor SI118309, tanggal 9 Desember 2021 yang tidak sesuai dengan order/pembelian Toko Service HP "KING SERVICE" tersebut diambil oleh ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa atas pembelian barang sesuai Invoice nomor SI113310, tanggal 11 November 2021 tersebut sudah membayar lunas, sedangkan untuk invoice nomor SI118309, tanggal 9 Desember 2021 tersebut saksi juga sudah membayar lunas sesuai order/pembelian barang yang dilakukan Toko Service HP "KING SERVICE" dengan cara transfer atau titip bayar ke ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa menurut keterangan ARIF KURNIAWAN karena pembayaran terkait Invoice nomor SI118309, tanggal 9 Desember 2021 yang order/pembelian barang milik ARIF KURNIAWAN telah melewati jatuh

Hal 37 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo atau mengalami keterlambatan, sehingga invoice/tagihan tersebut dibebankan ke ARIF KURNAIWAN dengan cara dipotong gaji ARIF KURNAIWAN, sehingga ARIF KURNIAWAN meminta untuk uang di serahkan ke ARIF KURNAIWAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. ISTIQOMAH SULISTYOWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung dari Terdakwa dan saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kota Madiun alamat Jl. Ring Road Barat, Kel. Negngong, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki usaha atau Toko "YUDHA FLASH" alamat Perum Nambangan Asri B4, Rt/Rw 21/7, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun yang bergerak di bidang jual beli Sparepart HP maupun Service HP, tetapi alamat dari toko tersebut adalah alamat rumah saksi
- Bahwa ARIF KURNIAWAN pernah bekerja di PT. Indoparts Mobile Phones Madiun dan menjabat sebagai supervisor/sales area madiun sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan pembelian barang-barang sparepart HP di PT. Indoparts Mobile Phones tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan order/pembelian barang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana supervisor/sales ARIF KURNAIWAN melakukan pembelian barang invoice nomor SI92312 tanggal 28 juni 2021, Invoice Nomor SI92906 tanggal 2 Juli 2021, invoice nomor SI95119 tanggal 19 Juli 2021, dan invoice nomor SI96542 tanggal 30 Juli 2021 yang dikirim ke alamat Toko "YUDHA FLASH" atau alamat rumah saksi;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah pernah menerima barang-barang sesuai 4(empat) invoice tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. ROCHMAD SUHARDIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 38 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di CV. Inti Karya alamat Jl. Raya Madiun Ponorogo, Desa Kaibon, Kec. Geger, Kab. Madiun;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki usaha atau Toko "TAMBOR SERVICE" alamat Desa Kaibon, Rt/Rw 4/1, Kec. Geger, Kab. Madiun yang bergerak di bidang jual beli Sparepart HP maupun Service HP, tetapi alamat dari toko tersebut adalah alamat rumah saksi;
- Bahwa sudah kenal dengan ARIF KURNIAWAN dulu adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui untuk ARIF KURNIAWAN pernah bekerja di PT. Indoparts Mobile Phones Madiun dan menjabat sebagai supervisor/sales area Madiun;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian barang-barang sparepart HP di PT. Indoparts Mobile Phones tersebut dan saksi tidak pernah melakukan order/pembelian barang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana supervisor/sales ARIF KURNIAWAN melakukan pembelian barang invoice nomor SI84744 tanggal 3 Mei 2021 yang dikirim ke alamat Toko "TAMBOR SERVICE" atau alamat rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan hal tersebut (alasan) ke ARIF KURNIAWAN, tetapi tidak diberi tahu dan setelah itu saksi meminta ke ARIF KURNIAWAN untuk tidak melakukan order/pembelian barang yang yang dikirim ke rumah saksi;
- Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab adalah ARIF KURNIAWAN selaku orang yang melakukan order/pembelian dan selaku supervisor/sales dari PT. Indoparts Mobile Phones;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. NURIAWAN, keterangan saksi dibacakan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja di Toko "Dv Sparepart Hp Nganjuk" berlokasi di Jl. Panglima Sudirman, No. 132, Kec . Nganjuk, Kab. Nganjuk. Dimana Toko tersebut tersebut adalah milik saksi sendiri. Adapun Toko "Dv Sparepart Hp Nganjuk" bergerak dalam bidang jual beli sparepart HP dan Service

Hal 39 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP. Toko "Dv Sparepart Hp Nganjuk" memiliki beberapa karyawan yang bertugas membantu melayani konsumen yang membeli maupun jual beli Sparepart HP dan Service HP di toko;

- Bahwa dalam pengelolaannya, setiap pembelian atau order barang-barang sparepart HP untuk keperluan Service di Toko "Dv Sparepart Hp Nganjuk" saksi sendiri yang secara langsung melakukan pemesanan atau order barang;
- Bahwa biasanya untuk barang-barang sparepart HP saksi membelinya dari PT. Indoparts Mobile Phones. Bahwa benar Toko "Dv Sparepart Hp Nganjuk" adalah pelanggan PT. Indoparts Mobile Phones sejak sekitar tahun 2018;
- Bahwa pihak dari PT. Indoparts Mobile Phones yang biasa mengunjungi toko adalah supervisor/salesnya bernama ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan ARIF KURNIAWAN, dan baru kenal saat yang bersangkutan memperkenalkan diri sebagai supervisor/sales dari PT. Indoparts Mobile Phones dan mengunjungi toko saksi sejak tahun 2020;
- Bahwa menurut keterangan ARIF KURNIAWAN saksi mendapatkan reward pembelian barang di PT. Indoparts Mobile Phones selama periode tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) berupa 1 (satu) buah emas batangan seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa ARIF KURNIAWAN memberitahu ke saksi akan mendapatkan reward berupa 1 (satu) buah emas batang seberat 5 (lima) gram dengan cara menghubungi menggunakan telepon WhatsApp (WA);
- Bahwa pada bulan Februari 2023, tepatnya saksi lupa, saksi dihubungi dan di beritahu oleh ARIF KURNIAWAN Bahwa benar saksi mendapatkan reward berupa 1 (satu) buah emas batang seberat 5 (lima) gram dari PT. Indoparts Mobile Phonesakan dikirim sekalian ARIF KURNIAWAN melakukan kunjungan ke Toko;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2023, ARIF KURNIAWAN datang melakukan kunjungan ke Toko saksi, sekaligus mengantar parcel lebaran dari PT. Indoparts Mobile Phones untuk saksi dan ketika saksi tanyakan terkait reward yang saksi dapat tersebut, ARIF KURNIAWAN menjelaskan reward tersebut lupa tidak dibawa dan akan diserahkan pada kunjungan berikutnya;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2023,ada pihak dari PT. Indoparts Mobile Phones bersama ARIF KURNIAWAN datang ke rumah saksi dan

Hal 40 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa reward berupa 1 (satu) buah emas batang seberat 5 (lima) gram telah dijual oleh ARIF KURNIAWAN tanpa sejijn saksi maupun pimpinan dari PT. Indoaprts Mobile Phones;

- Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapatkan 1 (satu) buah emas batangan seberat 5 (lima);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. TEGUH AGUNG UTOMO, keterangan saksi dibacakan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja di Toko "GM Service Tulungagung" yang berlokasi di Jl. Raya Demuk-Kalangan, Desa Kalangan, Kec. Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Dimana Toko tersebut tersebut adalah milik saksi sendiri. Adapun Toko "GM Service Tulungagung" bergerak dalam bidang jual beli sparepart HP dan Service HP. Bahwa Toko "GM Service Tulungagung" tidak memiliki karyawan;
- Bahwa dalam pengelolaannya, setiap pembelian atau order barang-barang sparepat HP untuk keperluan Service di Toko "GM Service Tulungagung" saksi sendiri yang secara langsung melakukan pemesanan atau order barang;
- Bahwa untuk barang-barang sparepart HP saksi membelinya dari PT. Indoparts Mobile Phones. bahwa Toko "GM Service Tulungagung" adalah pelanggan PT. Indoparts Mobile Phones sejak sekitar tahun 2022.;
- Bahwa biasanya pihak dari PT. Indoparts Mobile Phones yang biasa mengunjungi toko adalah supervisor/salesnya bernama Sdr. ARIF KURNIAWAN dan baru kenal saat yang bersangkutan memperkenalkan diri sebagai supervisor/sales dari PT. Indoparts Mobile Phones dan mengunjungi toko saksi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan atau diberiathu akan mendapatkan reward pembelian barang di PT. Indoparts Mobile Phones selama periode tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);
- Bahwa pihak PT. Indoparts Mobile Phones yang menjanjikan atau meberitahu bahwa saksi akan mendapatkan reward pembelian barang di PT. Indoparts Mobile Phones selama periode tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan menurut keterangan ARIF KURNAIWAN saksi mendapatkan reward pembelian barang di PT. Indoparts Mobile Phones

Hal 41 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama periode tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) berupa 1 (satu) buah emas batangan seberat 3 (tiga) gram;

- Bahwa pada bulan Februari 2023, tepatnya saksi lupa, saksi dihubungi dan di beritahu oleh KURNIAWAN bahwa saksi mendapatkan reward berupa 1 (satu) buah emas batang seberat 3 (tiga) gram dari PT. Indoparts Mobile Phones selanjutnya menurut keterangan dari Sdr. ARIF KURNIAWAN reward tersebut akan dikirim sekalian ARIF KURNIAWAN melakukan kunjungan ke Toko;
- Bahwa sampai sekitar bulan April 2023, reward tersebut tidak diserahkan ke saksi, ketika saksi tanya ARIF KURNIAWAN selalu beralasan bahwa reward tersebut masih di proses oleh kantor;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2023, ada pihak dari PT. Indoparts Mobile Phones Bahwa pada bulan Mei 2023, ARIF KURNIAWAN datang melakukan kunjungan ke Toko saksi, dan ketika saksi tanyakan terkait reward yang saksi dapat tersebut, ARIF KURNIAWAN menjelaskan reward tersebut lupa tidak dibawa dan akan diserahkan pada kunjungan berikutnya;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2023,ada pihak dari PT. Indoparts Mobile Phones bersama ARIF KURNIAWAN datang ke rumah saksi dan memberitahu bahwa reward berupa 1(satu) buah emas batang seberat 3 (tiga) gram telah dijual oleh ARIF KURNIAWAN tanpa seijin saksi maupun pimpinan dari PT. Indoaprts Mobile Phones;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapatkan 1 (satu) buah emas batangan seberat 3 (tiga) gram dari supervisor/sales Sdr. ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa saksi pernah mendapat kunjungan dari tim auditor PT. Indoparts Mobile Phones dalam rangka menanyakan reward berupa 1 (satu) buah batang emas tersebut sudah saksi terima atau belum dari Sdr. ARIF KURNIAWAN Pada bulan Juli 2023, tepatnya saksi lupa, pada saat itu yang melakukan kunjungan kerumah saksi adalah STEFANDI, bersama dengan Sdr. ARIF KURNIAWAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya;

Hal 42 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ARIF KURNIAWAN bekerja di PT. Indoparts Mobile Phones dan ditugaskan sebagai supervisor area Madiun (Kerasidenan Madiun, Karesidenan Kediri, Lamongan, Bojonegoro dan Tuban);
- Bawa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Supervisor PT. Indoparts Mobile Phones sesuai Job Description adalah Melakukan direct selling, Memperkenalkan dan menjelaskan produk kepada customer, Meningkatkan penjualan agar target tercapai, Melakukan follow up dan negoisasi terhadap customer, Membuat laporan dan evaluasi terhadap hasil follow up, Mengatur data-data customer, Menjalin hubungan baik dengan customer, Melakukan penagihan kepada customer dan tagihan tersebut dikirm ke rekening Perusahaan, Mengambil return barang penjualan dari customer untuk dikirimkan ke pusat untuk gerea dilakukan penukaran barang atau pemotongan invoice;
- Bawa cara kerja Terdakwa selaku seorang Supervisor adalah : Setiap hari mencari orderan ke konsumen/toko-toko yang telah membeli atau berlangganan di PT. Indoparts Mobile Phones yang pembayarannya bisa secara cash (Max. 3 hari setelah menerima barang) atau tempo (Max. 30 hari setelah menerima barang), setelah menerima orderan dari konsumen/toko-toko ARIF KURNIAWAN akan memberitahu kantor melalui Grup WA Perusahaan. Selanjutnya Perusaahan akan mengirm barang tersebut beserta invoice warna putih ke konsumen yang melakukan orderan yang selanjutnya dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening perusahaan;
- Bawa pada saat konsumen telah melakukan pembayaran akan mengirim bukti transfer ke Terdakwa lalu bukti tersebut akan diteruskan ke Grup WhatsApp, jika telat melakukan pembayaran,Terdakwa akan melakukan penagihan ke konsumen melalui WhatsApp maupun melakukan kunjungan ke Toko untuk melakukan penagihan;
- Bawa Perusahaan memberikan kelonggaran kepada Terdakwa sebagai supervisor jika konsumen tidak bisa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening perusahaan, maka konsumen diperbolehkan melakukan pembayaran secara tunai ke Terdakwa, dimana Terdakwa harus mengirim foto selfie saat penerimaan uang disertai titik koordinat lokasi penerimaan uang tersebut ke grup WhatsApp perusahaan;
- Bawa konsumen biasanya pembayarannya dilakukan tempo dalam jangka waktu maksimal 30 hari dan setelah jatuh tempo konsumen akan dikunjungi supervisor untuk dilakukan penagihan.;

Hal 43 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa karena tidak ada kantor yang berkedudukan tetap di Kota Madiun, sehingga pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya yang berada di Jl. Bhirawa Bhakti D50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bawa berdasarkan Surat Tugas, tanggal 17 Juli 2023 diberi tugas oleh HANDOKO CHANDRA selaku Direktur Utama PT. Indoparts Mobile Phones, saksi STEFANDI HANDOKO ditugaskan bersama dengan GUNAWAN WIBISONO untuk melakukan pengecekan penjualan dan tagihan karyawan bagian Supervisor PT. Indoparts Mobile Phones a.n. ARIF KURNIAWAN yang memegang wilayah area Madiun (Karesdinan Madiun, Karesidenan Kediri, Lamongan, Bojonegoro dan Tuban) mengalami penurunan wilayah area Madiun.
- Bawa dugaan penggelapan dalam jabatan/ pekerjaan tersebut sesuai hasil audit terjadi mulai bulan November 2020 s/d bulan Maret 2023, tetapi pihak PT. Indoparts Mobile Phones baru mengetahuinya pada tanggal 25 Juli 2023 setelah dilakukan audit di Kota Madiun D tempat kejadianya diketahui di Kota Madiun atau di Jl. Bhirawa Bhakti D50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, Kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun atau domain atau tempat kerja ARIF KURNIAWAN selaku supervisor PT. Indoparts Mobile Phones dengan wilayah penjualan area Madiun;
- Bawa kejadian bermula awalnya pada tanggal 17 Juli 2023 saksi STEFANI SALASA bersama dengan saksi GUNAWAN WIBISONO mendapatkan surat tugas untuk melakukan audit di area Supervisor ARIF KURNIAWAN (area Madiun) dikarnekan hasil omset dan tagihan mengalami penurunan sejak dijabat oleh Terdakwa, padahal konsumen/toko-toko sebelumnya terbilang lancar dalam pembayaran tagihan tersebut;
- Bawa kemudian saksi STEFANDI SALASA bersama dengan ARIF KURNIAWAN melakukan konfirmasi terhadap konsumen/toko-toko yang belum melakukan pembayaran tersebut, dan ternyata konsumen menyatakan telah melakukan pembayaran lunas dimana uang pembayaran diserahkan secara tunai maupun transfer ke rekening Terdakwa;
- Bawa pada saat melakukan kunjungan ke toko GM Service Tulungagung dan Toko DV Sparepart Nganjuk, toko-toko tersebut menagih reward pembelian tahunan berupa emas, dan pada saat itu Terdakwa mengaku belum menyerahkan emas tersebut, karena telah dijual tanpa sejjin PT. Indoparts Mobile Phones maupun ke konsumen yang berhak untuk mendapatkan emas tersebut.

Hal 44 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya saksi STEFANDI SALASA dan saksi GUNAWAN WIBISONO melakukan audit atas konsumen yang telah melewati jatuh tempo pembayarannya, yang selanjutnya didapatkan temuan ada 30 konsumen/toko-toko dimana Supervisor adalah ARIF KURNIAWAN yang telah melakukan pembayaran lunas namun uang pembayaran dari konsumen tidak disetor Terdakwa ke perusahaan
- Bawa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan diantaranya uang hasil penjualan barang milik PT. Indoparts Mobile Phones, dimana uang hasil penjualan tidak dikirim ke rekening PT. Indoparts Mobile Phones, Emas batangan seberat 3 (tiga) gram yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa ARIF KURNIAWAN ke Toko GM Service Tulungagung sebagai reward pembelian tahunan, tetapi tidak diserahkan atau dikuasai sendiri oleh Terdakwa ARIF KURNIAWAN;
- Bawa Emas batangan seberat 5 (lima) gram yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa ke Toko DV Sparepart Nganjuk sebagai reward pembelian tahunan, tetapi tidak diserahkan atau dikuasai sendiri oleh Terdakwa ARIF KURNIAWAN;
- Bawa Terdakwa ARIF KURNIAWAN melakukan order/pembelian barang menggunakan nama konsumen/toko tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemilik maupun pihak konsumen/toko dengan alasan pembayaran tersebut Terdakwa ARIF KURNIAWAN bayar dengan cara potong gaji dari ARIF KURNIAWAN dapat;
- Bawa saat konsumen akan melakukan pembayaran ke perusahaan dengan cara mengangsur dan titip bayar Terdakwa ARIF KURNIAWAN meminta uang tersebut secara tunai atau transfer ke rekening bank milik Terdakwa RIF KURNIAWAN yang nantinya akan dipotong gaji yang Terdakwa ARIF KURNIAWAN dapat;
- Bawa Terdakwa ARIF KURNIAWAN membuat order fiktif menggunakan nama konsumen/toko fiktif yang seolah-olah konsumen/toko tersebut benar-benar ada, sehingga PT. Indoparts Mobile Phones Madiun mengirim barang sesuai orderan ke konsumen/toko fiktif tersebut dan barang-barang tersebut Terdakwa RIF KURNIAWAN jual kembali ke orang lain;
- Bawa sistem handbag PT. Indoparts Mobile Phones yaitu perusahaan mengirim beberapa barang dengan invoice a.n. ARIF KURNIAWAN ke alamat Jl. Bhirawa Bhakti D50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, untuk dilakukan penjualan ke konsumen dengan hasil penjualan akan disetorkan ke perusahaan, jika tidak laku barang tersebut akan

Hal 45 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di return ke perusahaan lagi, tetapi sampai saat ini Terdakwa ARIF KURNIAWAN belum menyertorkan uang hasil penjualan maupun return pengembalian barang tersebut ke Perusahaan;

- Bahwa untuk Emas batangan seberat 3 (tiga) gram dan 5 (lima) Gram dengan cara perusahaan mengirim emas tersebut ke rumah. Terdakwa ARIF KURNIAWAN alamat Jl. Bhirawa Bhakti D50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun untuk diserahkan ke konsumen yang mendapatkan reward pembelian tahunan, tetapi emas tersebut tidak diserahkan kepada konsumen yang menerima reward tersebut;
- Bahwa penggelapan uang dalam pekerjaan dengan kerugian sebesar Rp173.839.420,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) beserta Emas batangan seberat 3 (tiga) gram dan 5 (lima) Gram tersebut bisa diketahui PT. Indoparts Mobile Phones;
- Bahwa adapun hasil audit/pengecekan yang kami lakukan adalah sebagimana berikut ini:
- Bahwa benar hasil audit/pengecekan tersebut diketahui ada 30 konsumen dengan total 73 invoice dan untuk handbag terdapat 2 invoice an. ARIF KURNIAWAN adalah sebagai berikut::
 - a. Terdapat 3 konsumen dengan total 8 Invoice dimana ARIF KURNIAWAN membuat order fiktif seolah-olah konsumen/toko tersebut benar-benar ada, sehingga PT. Indoparts Mobile Phones Madiun mengirim barang sesuai orderan ke konsumen/toko fiktif tersebut;
 - b. Terdapat 3 konsumen/toko tutup (bangkrut) dengan total 6 invoice;
 - c. Terdapat 1 Toko bernama Fberry dengan 3 invoice, dimana 1 invoice No. SIA47193 telah dibayar ke ARIF KURNIAWAN dan sisanya dilakukan pelunasan saat saksi melakukan kunjungan;
 - d. Terdapat 22 Konsumen dengan total 56 Invoice telah melakukan pembayaran ke Terdakwa ARIF KURNIAWAN tetapi oleh Terdakwa ARIF KURNIAWAN tidak disetorkan ke perusahaan;
 - e. Bahwa dari hasil kunjungan diketahui Terdakwa ARIF KURNIAWAN meminjam uang atau hutang ke konsumen/toko dengan alasan akan di potong biaya invoice yang total hutang keseluruhannya sebesar Rp30.984.320,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;

Hal 46 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada akhir bulan Juli 2023 Terdakwa ARIF KURNIAWAN juga melakukan kasbon atau pinjam dana untuk biaya operasional di lapangan selama bulan Agustus 2023, tetapi Terdakwa ARIF KURNIAWAN telah diberhentikan sejak tanggal 31 Juli 2023 dan tidak mengembalikan dana atau kasbon tersebut;
- Bahwa sesuai peraturan perusahaan jika ada konsumen/toko di area supervisor Terdakwa ARIF KURNIAWAN yang bermasalah maka biaya tagihan invoice konsumen tersebut ditanggung oleh yang memegang area tersebut, dengan cara di potong gaji. Total Potongan Gaji Terdakwa ARIF KURNIAWAN yang digunakan untuk membayar tagihan invoice milik konsumen yang bermasalah sudah terbayarkan di perusahaan sebesar Rp65.769.800,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa untuk handbag sales terdapat 2 invoice a.n ARIF KURNIAWAN yang barang tersebut diterima oleh Terdakwa ARIF KURNIAWAN untuk dilakukan penjualan kembali, tetapi sampai saat ini belum dilakukan pelunasan maupun return barang tersebut;
- Bahwa dimana total uang yang tidak diserahkan Terdakwa ARIF KURNIAWAN ke PT. Indoparts Mobile Phones sebesar Rp166.159.420,00 (seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa sedangkan untuk emas batangan PT. Indoparts Mobile Phones telah mengirim emas batangan yang baru dengan total harga Rp7.680.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ke masing-masing konsumen yang berhak mendapatkannya;
- Bahwa sesuai hasil audit di atas terdapat 9 konsumen/toko dengan 17 invoice, yaitu invoice No. 5 s/d No. 21 yang berada atau berdomisili di daerah Kota Madiun yaitu :
 - a. Toko Yudha Flash (Fiktif) Alamat Jl. Maleo Perum Nambangan Asri B4, Kel. Nambangan, Kec. Mangunarjo;
 - b. Toko Jet Darat Alamat Jl. Karya Mulya No 19, Kec. Kartoharjo ;
 - c. Toko Cikal Madiun Alamat Jl. Cendrawasih Gg Murai No 4;
 - d. Toko King Service Alamat Perum Griya Kita Blok C No 6 Ds Winongo, Kec. Mangunarjo;
 - e. Toko Dhp Shop Alamat J. Kembar Indah No 35 Perum Kartoharjo Indah Kelun , Kec. Kartoharjo;
 - f. Toko Fberry Alamat Jln Manggar Manis No 11, Kec. Taman;

Hal 47 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Toko Unieq Cell Alamat Jl. Serayu Timur No 80 (Depan Kantor Lelang), Kel. Banjarejo, Kec. Taman;

j. Toko Rame Cell Alamat Jl. Kelapa Manis No 47 Kec Taman;

k. Toko House Of Iphone Alamat Jl. Bali No 14 A, Kec. Kartoharjo (Ruko Bali);

Bahwa kunjungan ke 9 toko/konsumen bersama dengan Terdakwa ARIF KURNIAWAN pada tanggal 20 Juli 2023;

- Bahwa PT. Indoparts Mobile Phones mengirim barang-barang sesuai dengan 75 (tujuh puluh lima) invoice bermasalah dan emas batangan seberat 3(tiga) gram dan 5(lima)gram tersebut dengan tujuan awal dikirim ke konsumen/toko-toko selaku pembeli dengan cara sbb.:

a. Untuk barang-barang yang akan dibeli oleh konsumen beserta dengan total 73 invoice warna putih di packing terlebih dahulu selanjutnya PT. Indoparts Mobile Phones akan mengirim menggunakan jasa pengiriman logistik ke konsumen yang memesan;

b. Untuk barang-barang handbag dengan 2 invoice warna putih a.n. ARIF KURNIAWAN di packing terlebih dahulu selanjutnya PT. Indoparts Mobile Phones akan mengirim menggunakan jasa pengiriman logistik ke rumah ARIF KURNIAWAN;

c. Untuk emas batangan seberat 3 (tiga) gram dan 5 (lima)gram packing terlebih dahulu selanjutnya PT. Indoparts Mobile Phones akan mengirim menggunakan jasa pengiriman logistik ke rumah ARIF KURNIAWAN, etapi tidak diserahkan ke konsumen/toko yang berhak mendapatkan reward tersebut;

- Bahwa atas 75 (tujuh puluh lima) invoice bermasalah tersebut untuk invoice warna putih sudah diberikan kepada para konsumen karena setelah di lakukan konfirmasi memang saat pengiriman barang-barang tersebut ke konsumen sudah disertai invoice/faktur penjualan asli warna putih;

- Bahwa yang dilakukan oleh pihak PT. Indoparts Mobile Phones selanjutnya adalah STEFANDI SALASA selaku yang Area Sales Manajer, atau yang ditugaskan untuk melakukan audit terhadap Terdakwa ARIF KURNIAWAN memanggil Terdakwa ARIF KURNIAWAN dan melakukan klarifikasi sekaligus melakukan kunjungan ke konsumen/toko-toko;

- Bahwa hasil klarifikasi dan kunjungan tersebut Terdakwa ARIF KURNIAWAN mengakui telah menerima uang pembayaran dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen namun uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadi ARIF WICAKSONO;

- Bawa selanjutnya saat STEFANDI SALASA berkunjung ke rumah ARIF KURNIAWAN untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan mendapatkan hasil semua kerugian yang dialami oleh PT. Indoparts Mobile Phones akan diganti paling lambat tanggal 25 Agustus 2023, lalu ARIF KURNIAWAN menuangkan janjinya tersebut dengan membuat surat pernyataan tertanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ARIF KURNIAWAN dan disaksikan oleh PURNOMO (Bapak Kandung), ISTIQOMAH (Ibu Kandung) dan STEFANDI selaku perwakilan pihak PT. Indoparts Mobile Phones;
- Bawa Terdakwa ARIF KURNIAWAN telah membayar kerugian material tersebut dengan total sebesar Rp65.769.800,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang mana uang tersebut berasa dari potongan hak Gaji Terdakwa ARIF KURNIAWAN selama masih bekerja di PT. Indoparts Mobile Phones. Sehingga Grand total atas kerugian material yang dialami oleh PT. Indoparts Mobile Phones adalah sebesar Rp173.839.420,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- Bawa sampai saat ini Terdakwa ARIF KURNIAWAN belum mengembalikan uang sebesar Rp173.839.420,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) ke saksi maupun PT. Indoparts Mobile Phones;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan, tertanggal 30 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar surat tugas audit, tertanggal 17 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel laporan hasil audit;
- 1 (satu) bendel print out pesan WhatsApp (WA) yang berisi order sales a.n. ARIF KURNIAWAN ke PT. Indoparts Mobile Phones sesuai dengan lembar invoice;
- 1 (satu) bendel invoice (sales invoice) atas barang yang di pesan/beli oleh konsumen/toko ke PT. Indoparts Mobile Phones melalui sales a.n ARIF KURNIAWAN;

Hal 49 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat pernyataan yang dibuat oleh konsumen/toko berisi klarifikasi tentang order, penerimaan barang sampai dengan pembayaran pembelian barang sesuai invoice (sales invoice);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani Sdr. ARIF KURNIAWAN, tertanggal 25 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy Resi pengiriman barang No. 00092269623, tanggal 16 Februari 2023, tentang pengiriman barang dari PT. Indoparts Mobile Phones kepada Sdr. ARIF KURNIAWAN melalui Central Cargo;
- 1 (satu) lembar fotocopy Nota Penjualan No. 2165, tanggal 6 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Toko Sentosa Mulia, sebagai bukti pembelian barang berupa logam mulia;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan No. 007/DIR/IMP/SK/IX/20, tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Indoparts Mobile Phones berisi tentang pengangkatan Sdr. ARIF KURNIAWAN sebagai supervisor sales Madiun PT. Indoparts Mobile Phones;
- 1 (satu) lembar job description supervisor PT. Indoparts Mobile Phones;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti tanda terima gaji a.n. Sdr. ARIF KURNIAWAN yang dikeluarkan oleh PT. Indoparts Mobile Phones;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan No. 001/DRU/2021/XII/16, tertanggal 16 Desember 2021, tentang Perubahan Skema Pemotongan Beban Sales;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan No. 028/INP/SKK/VIII/2023, tertanggal 24 Agustus 2023, tentang Pemberitahuan Penonaktifan Kerja Karyawan PT. Indoparts Mobile Phones a.n. Sdr. ARIF KURNIAWAN jabatan sales Madiun;
- 1 (satu) bendel dokumen legalitas usaha PT. Indoparts Mobile Phones.
- 15 (lima belas) lcd HP dalam kondisi rusak;
- 5 (lima) buah baterai HP dalam kondisi rusak

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut

- 1). Invoice (sales invoice) atas barang yang di pesan/beli oleh konsumen/toko ke PT. Indoparts Mobile Phones melalui sales a.n ARIF KURNIAWAN;
- 2) surat pernyataan yang dibuat oleh konsumen/toko berisi klarifikasi tentang order, penerimaan barang sampai dengan pembayaran pembelian barang sesuai invoice (sales invoice);
- 3) fotocopy Resi pengiriman barang No. 00092269623, tanggal 16 Februari 2023, tentang pengiriman barang dari PT. Indoparts Mobile Phones kepada

Hal 50 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ARIF KURNIAWAN melalui Central Cargo;

- 4) fotocopy Nota Penjualan No. 2165, tanggal 6 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Toko Sentosa Mulia, sebagai bukti pembelian barang berupa logam mulia;
- 5) Fotocopy Surat Keputusan No. 007/DIR/IMP/SK/IX/20, tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Indoparts Mobile Phones berisi tentang pengangkatan Sdr. ARIF KURNIAWAN sebagai supervisor sales Madiun PT. Indoparts Mobile Phones;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berdasarkan Surat Tugas, tanggal 17 Juli 2023 diberi tugas oleh HANDOKO CHANDRA selaku Direktur Utama PT. Indoparts Mobile Phones, saksi STEFANDI HANDOKO ditugaskan bersama dengan GUNAWAN WIBISONO untuk melakukan pengecekan penjualan dan tagihan karyawan bagian Supervisor PT. Indoparts Mobile Phones a.n. ARIF KURNIAWAN yang memegang wilayah area Madiun (Karesdinan Madiun, Karesidenan Kediri, Lamongan, Bojonegoro dan Tuban) mengalami penurunan wilayah area Madiun.
- Bawa penggelapan dalam jabatan/ pekerjaan tersebut sesuai hasil audit terjadi mulai bulan November 2020 s/d bulan Maret 2023, tetapi pihak PT. Indoparts Mobile Phones baru mengetahuinya pada tanggal 25 Juli 2023 setelah dilakukan audit di Kota Madiun D tempat kejadiannya diketahui di Kota Madiun atau di Jl. Bhirawa Bhakti D50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, Kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun atau domain atau tempat kerja ARIF KURNIAWAN selaku supervisor PT. Indoparts Mobile Phones dengan wilayah penjualan area Madiun;
- Bawa kejadian bermula awalnya pada tanggal 17 Juli 2023 saksi STEFANI SALASA bersama dengan saksi GUNAWAN WIBISONO mendapatkan surat tugas untuk melakukan audit di area Supervisor ARIF KURNIAWAN (area Madiun) dikarnekan hasil omset dan tagihan mengalami penurunan sejak dijabat oleh Terdakwa, padahal konsumen/toko-toko sebelumnya terbilang lancar dalam pembayaran tagihan tersebut;
- Bawa kemudian saksi STEFANDI SALASA bersama dengan ARIF KURNIAWAN melakukan konfirmasi terhadap konsumen/toko-toko yang belum melakukan pembayaran tersebut, dan ternyata konsumen menyatakan telah melakukan pembayaran lunas dimana uang pembayaran diserahkan secara tunai maupun transfer ke rekening Terdakwa;

Hal 51 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat melakukan kunjungan ke toko GM Service Tulungagung dan Toko DV Sparepart Nganjuk, toko-toko tersebut menagih reward pembelian tahunan berupa emas, dan pada saat itu Terdakwa mengaku belum menyerahkan emas tersebut, karena telah dijual tanpa seijin PT. Indoparts Mobile Phones maupun ke konsumen yang berhak untuk mendapatkan emas tersebut.
- Bawa selanjutnya saksi dan GUNAWAN WIBISONO melakukan audit atas konsumen yang telah melewati jatuh tempo pembayarannya, yang selanjutnya didapatkan temuan ada 30 konsumen/toko-toko dimana Supervisor adalah ARIF KURNIAWAN yang telah melakukan pembayaran lunas namun uang pembayaran dari konsumen tidak disetor Terdakwa ke Perusahaan;
- Bawa Terdakwa ARIF KURNIAWAN bekerja pada PT. Indoparts Mobile Phones dan ditugaskan sebagai supervisor area Madiun (Karesdinan Madiun, Karesidenan Kediri, Lamongan, Bojonegoro dan Tuban);
- Bawa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Supervisor PT. Indoparts Mobile Phones sesuai Job Desc adalah Melakukan direct selling, Memperkenalkan dan menjelaskan produk kepada customer, Meningkatkan penjualan agar target tercapai, Melakukan follow up dan negoisasi terhadap customer, Membuat laporan dan evaluasi terhadap hasil follow up, Mengatur data-data customer, Menjalin hubungan baik dengan customer, Melakukan penagihan kepada customer dan tagihan tersebut dikirm ke rekening Perusahaan, Mengambil return barang penjualan dari customer untuk dikirimkan ke pusat untuk gerea dilakukan penukaran barang atau pemotongan invoice;
- Bawa cara kerja Terdakwa selaku seorang Supervisor adalah : Setiap hari mencari orderan ke konsumen/toko-toko yang telah membeli atau berlangganan di PT. Indoparts Mobile Phones yang pembayarannya bisa secara cash (Max. 3 hari setelah menerima barang) atau tempo (Max. 30 hari setelah menerima barang), setelah menerima orderan dari konsumen/toko-toko ARIF KURNIAWAN akan memberitahu kantor melalui Grup WA Perusahaan. Selanjutnya Perusaahan akan mengirm barang tersebut beserta invoice warna putih ke konsumen yang melakukan orderan yang selanjutnya dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening perusahaan;
- Bawa pada saat konsumen telah melakukan pembayaran akan mengirim bukti transfer ke Terdakwa lalu bukti tersebut akan diteruskan ke Grup WhatsApp, jika telat melakukan pembayaran,Terdakwa akan melakukan

Hal 52 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan ke konsumen melalui WhatsApp maupun melakukan kunjungan ke Toko untuk melakukan penagihan;

- Bahwa Perusahaan memberikan kelonggaran kepada Terdakwa sebagai supervisor jika konsumen tidak bisa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening perusahaan, maka konsumen diperbolehkan melakukan pembayaran secara tunai ke Terdakwa, dimana Terdakwa harus mengirim foto selfie saat penerimaan uang disertai titik koordinat lokasi penerimaan uang tersebut ke grup WhatsApp perusahaan;
- Bahwa konsumen biasanya pembayarannya dilakukan tempo dalam jangka waktu maksimal 30 hari dan setelah jatuh tempo konsumen akan dikunjungi supervisor untuk dilakukan penagihan.;
- Bahwa karena tidak ada kantor yang berkedudukan tetap di Kota Madiun, sehingga pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya yang berada di Jl. Bhirawa Bhakti D 50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan diantaranya uang hasil penjualan barang milik PT. Indoparts Mobile Phones, dimana uang hasil penjualan tidak dikirim ke rekening PT. Indoparts Mobile Phones, Emas batangan seberat 3 (tiga) gram yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa ARIF KURNIAWAN ke Toko GM Service Tulungagung sebagai reward pembelian tahunan, tetapi tidak diserahkan atau dikuasai sendiri oleh Terdakwa ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa Emas batangan seberat 5 (lima) gram yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa ke Toko DV Sparepart Nganjuk sebagai reward pembelian tahunan, tetapi tidak diserahkan atau dikuasai sendiri oleh Terdakwa ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa ARIF KURNIAWAN melakukan order/pembelian barang menggunakan nama konsumen/toko tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemilik maupun pihak konsumen/toko dengan alasan pembayaran tersebut Terdakwa ARIF KURNIAWAN bayar dengan cara potong gaji dari ARIF KURNIAWAN dapat;
- Bahwa saat konsumen akan melakukan pembayaran ke perusahaan dengan cara mengangsur dan titip bayar Terdakwa ARIF KURNIAWAN meminta uang tersebut secara tunai atau transfer ke rekening bank milik Terdakwa RIF KURNIAWAN yang nantinya akan dipotong gaji yang Terdakwa ARIF KURNIAWAN dapat;

Hal 53 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ARIF KURNIAWAN membuat order fiktif menggunakan nama konsumen/toko fiktif yang seolah-olah konsumen/toko tersebut benar-benar ada, sehingga PT. Indoparts Mobile Phones Madiun mengirim barang sesuai orderan ke konsumen/toko fiktif tersebut dan barang-barang tersebut Terdakwa RIF KURNIAWAN jual kembali ke orang lain;
- Bahwa sistem handbag PT. Indoparts Mobile Phones yaitu perusahaan mengirim beberapa barang dengan invoice a.n. ARIF KURNIAWAN ke alamat Jl. Bhirawa Bhakti D50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, untuk dilakukan penjualan ke konsumen dengan hasil penjualan akan disetorkan ke perusahaan, jika tidak laku barang tersebut akan di return ke perusahaan lagi, tetapi sampai saat ini Terdakwa ARIF KURNIAWAN belum menyertakan uang hasil penjualan maupun return pengembalian barang tersebut ke Perusahaan;
- Bahwa untuk Emas batangan seberat 3 (tiga) gram dan 5 (lima) Gram dengan cara perusahaan mengirim emas tersebut ke rumah. Terdakwa ARIF KURNIAWAN alamat Jl. Bhirawa Bhakti D 50 Perum Asabri Rt/Rw 24/6, kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun untuk diserahkan ke konsumen yang mendapatkan reward pembelian tahunan, tetapi emas tersebut tidak diserahkan kepada konsumen yang menerima reward tersebut;
- Bahwa penggelapan uang dalam pekerjaan dengan kerugian sebesar Rp173.839.420,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) beserta Emas batangan seberat 3 (tiga) gram dan 5 (lima) Gram tersebut bisa diketahui PT. Indoparts Mobile Phones;
- Bahwa adapun hasil audit/pengecekan yang kami lakukan adalah sebagimana berikut ini:
 - Bahwa benar hasil audit/pengecekan tersebut diketahui ada 30 konsumen dengan total 73 invoice dan untuk handbag terdapat 2 invoice a.n. ARIF KURNIAWAN adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat 3 konsumen dengan total 8 Invoice dimana ARIF KURNIAWAN membuat order fiktif seolah-olah konsumen/toko tersebut benar-benar ada, sehingga PT. Indoparts Mobile Phones Madiun mengirim barang sesuai orderan ke konsumen/toko fiktif tersebut;
 - b. Terdapat 3 konsumen/toko tutup (bangkrut) dengan total 6 invoice;

Hal 54 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdapat 1 Toko bernama Fberry dengan 3 invoice, dimana 1 invoice No. SIA47193 telah dibayar ke ARIF KURNIAWAN dan sisanya dilakukan pelunasan saat saksi melakukan kunjungan;
- d. Terdapat 22 Konsumen dengan total 56 Invoice telah melakukan pembayaran ke Terdakwa ARIF KURNIAWAN tetapi oleh Terdakwa ARIF KURNIAWAN tidak disetorkan ke perusahaan;
- e. Bahwa dari hasil kunjungan diketahui Terdakwa ARIF KURNIAWAN meminjam uang atau hutang ke konsumen/toko dengan alasan akan di potong biaya invoice yang total hutang keseluruhannya sebesar Rp30.984.320,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;
- f. Bahwa pada akhir bulan Juli 2023 Terdakwa ARIF KURNIAWAN juga melakukan kasbon atau pinjam dana untuk biaya operasional di lapangan selama bulan Agustus 2023, tetapi Terdakwa ARIF KURNIAWAN telah diberhentikan sejak tanggal 31 Juli 2023 dan tidak mengembalikan dana atau kasbon tersebut;
- Bahwa Sesuai peraturan perusahaan jika ada konsumen/toko di area supervisor Terdakwa ARIF KURNIAWAN yang bermasalah maka biaya tagihan invoice konsumen tersebut ditanggung oleh yang memegang area tersebut, dengan cara di potong gaji. Total Potongan Gaji Terdakwa ARIF KURNIAWAN yang digunakan untuk membayar tagihan invoice milik konsumen yang bermasalah sudah terbayarkan di perusahaan sebesar Rp65.769.800,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Untuk handbag sales terdapat 2 invoice a.n ARIF KURNIAWAN yang barang tersebut diterima oleh Terdakwa ARIF KURNIAWAN untuk dilakukan penjualan kembali, tetapi sampai saat ini belum dilakukan pelunasan maupun return barang tersebut;
- Bahwa dimana total uang yang tidak diserahkan Terdakwa ARIF KURNIAWAN ke PT. Indoparts Mobile Phones sebesar Rp166.159.420,00 (seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa sedangkan untuk emas batangan PT. Indoparts Mobile Phones telah mengirim emas batangan yang baru dengan total harga Rp7.680.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ke masing-masing konsumen yang berhak mendapatkannya;

Hal 55 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil audit di atas terdapat 9 konsumen/toko dengan 17 invoice, yaitu invoice No. 5 s/d No. 21 yang berada atau berdomisili di daerah Kota Madiun yaitu :

- (1) Toko Yudha Flash (Fiktif) Alamat Jl. Maleo Perum Nambangan Asri B4, Kel. Nambangan, Kec. Manguharjo;
- (2) Toko Jet Darat Alamat Jl. Karya Mulya No 19, Kec. Kartoharjo ;
- (3) Toko Cikal Madiun Alamat Jl. Cendrawasih Gg Murai No 4;
- (4) Toko King Service Alamat Perum Griya Kita Blok C No 6 Ds Winongo, Kec. Manguharjo;
- (5) Toko Dhp Shop Alamat J. Kembar Indah No 35 Perum Kartoharjo Indah Kelun , Kec. Kartoharjo;
- (6) Toko Fberry Alamat Jln Manggar Manis No 11, Kec. Taman;
- (7) Toko Unieq Cell Alamat Jl. Serayu Timur No 80 (Depan Kantor Lelang), Kel. Banjarejo, Kec. Taman;
- (8) Toko Rame Cell Alamat Jl. Kelapa Manis No 47 Kec Taman;
- (9) Toko House Of Iphone Alamat Jl. Bali No 14 A, Kec. Kartoharjo (Ruko Bali);

Bahwa kunjungan ke 9 toko/konsumen bersama dengan Terdakwa ARIF KURNIAWAN pada tanggal 20 Juli 2023;

- Bahwa PT. Indoparts Mobile Phones mengirim barang-barang sesuai dengan 75 (tujuh puluh lima) invoice bermasalah dan emas batangan seberat 3(tiga) gram dan 5(lima)gram tersebut dengan tujuan awal dikirim ke konsumen/toko-toko selaku pembeli dengan cara sbb.:
 - a. Untuk barang-barang yang akan dibeli oleh konsumen beserta dengan total 73 invoice warna putih di packing terlebih dahulu selanjutnya PT. Indoparts Mobile Phones akan mengirim menggunakan jasa pengiriman logistik ke konsumen yang memesan;
 - b. Untuk barang-barang handbag dengan 2 invoice warna putih a.n. ARIF KURNIAWAN di packing terlebih dahulu selanjutnya PT. Indoparts Mobile Phones akan mengirim menggunakan jasa pengiriman logistik ke rumah ARIF KURNIAWAN;
 - c. Untuk emas batangan seberat 3 (tiga) gram dan 5 (lima)gram packing terlebih dahulu selanjutnya PT. Indoparts Mobile Phones akan mengirim menggunakan jasa pengiriman logistik ke rumah ARIF KURNIAWAN, etapi tidak diserahkan ke konsumen/toko yang berhak mendapatkan reward tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas 75 (tujuh puluh lima) invoice bermasalah tersebut untuk invoice warna putih sudah diberikan kepada para konsumen karena setelah dilakukan konfirmasi memang saat pengiriman barang-barang tersebut ke konsumen sudah disertai invoice/faktur penjualan asli warna putih;
- Bahwa yang dilakukan oleh pihak PT. Indoparts Mobile Phones selanjutnya adalah STEFANDI SALASA selaku yang Area Sales Manager, atau yang ditugaskan untuk melakukan audit terhadap Terdakwa ARIF KURNIAWAN memanggil Terdakwa ARIF KURNIAWAN dan melakukan klarifikasi sekaligus melakukan kunjungan ke konsumen/toko-toko;
- Bahwa hasil klarifikasi dan kunjungan tersebut Terdakwa ARIF KURNIAWAN mengakui telah menerima uang pembayaran dari konsumen namun uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadi ARIF WICAKSONO;
- Bahwa selanjutnya saat STEFANDI SALASA berkunjung ke rumah ARIF KURNIAWAN untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan mendapatkan hasil semua kerugian yang dialami oleh PT. Indoparts Mobile Phones akan diganti paling lambat tanggal 25 Agustus 2023, lalu ARIF KURNIAWAN menuangkan janjinya tersebut dengan membuat surat pernyataan tertanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ARIF KURNIAWAN dan disaksikan oleh PURNOMO (Bapak Kandung), ISTIQOMAH (Ibu Kandung) dan STEFANDI selaku perwakilan pihak PT. Indoparts Mobile Phones;
- Bahwa Terdakwa ARIF KURNIAWAN telah membayar kerugian material tersebut dengan total sebesar Rp65.769.800,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang mana uang tersebut berasa dari potongan hak Gaji Terdakwa ARIF KURNIAWAN selama masih bekerja di PT. Indoparts Mobile Phones. Sehingga Grand total atas kerugian material yang dialami oleh PT. Indoparts Mobile Phones adalah sebesar Rp173.839.420,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa ARIF KURNIAWAN belum mengembalikan uang sebesar Rp173.839.420,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) ke PT. Indoparts Mobile Phones;

Hal 57 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada bubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Beberapa perbuatan yang hubungannya sedemikian rupa yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Arif Kurniawan Bin Purnomo dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tegas, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Hal 58 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada bubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk Itu;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas, bersifat alternatif artinya yaitu tidak harus dibuktikan keseluruhannya, tetapi dapat dipilih sesuai dengan fakta yang terdapat di persidangan yang dekat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang bahwa memiliki sesuatu barang secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa cara kepemilikan barang oleh pelaku bertentangan dengan hak pribadi orang lain (Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Alumni, 1980, hlm. 19);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105) ;

Menimbang bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud namun mempunyai nilai ekonomi, termasuk binatang. Dalam perkembangannya barang dapat pula termasuk gas ataupun energi listrik, meskipun tidak berwujud dan barang itu adalah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya atau bukan milik terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa sejak tanggal 1 September 2020 Terdakwa berdasarkan surat keputusan No.: 007/DIR/IMP/SK/IX/20 yang diterbitkan oleh PT. Indoparts Mobile Pohone yang beralamat di Ruko CBD Emporium Blok C-18 Jakarta tentang pengangkatan ARIF KURNAIWAN sebagai supervisor sales



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun PT. Indoparts Mobile Phones dengan mendapat gaji, tunjangan serta ditugaskan sebagai supervisor area Madiun (Karesidenan Madiun, Karesidenan Kediri, Lamongan, Bojonegoro dan Tuban) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku Supervisor PT. Indoparts Mobile Phones sesuai Job Desc adalah melakukan direct selling, memperkenalkan dan menjelaskan produk kepada customer, meningkatkan penjualan agar target tercapai, melakukan follow up dan negoisasi terhadap customer, membuat laporan dan evaluasi terhadap hasil follow up, mengatur data-data customer, menjalin hubungan baik dengan customer, melakukan penagihan kepada customer dan tagihan tersebut dikirim ke rekening Perusahaan, mengambil return barang penjualan dari customer untuk dikirimkan ke pusat untuk segera dilakukan penukaran barang atau pemotongan invoice;

Menimbang bahwa Terdakwa menjalankan tata cara pemesanan barang-barang yang berlaku dalam PT. Indoparts Mobile Phones dengan mendatangi Toko-toko menawarkan produk yang tersedia lalu Toko-toko yang ditawarkan memilih barang-barang yang dipesan setelah itu terdakwa mengirimkan pesanan barang dari Toko-toko melalui aplikasi Whatsapp (WA) Group yang anggotanya para supervisor PT. Indoparts Mobile Phones kemudian atas pesanan dalam WA tersebut selanjutnya PT. Indoparts Mobile Phones memenuhi pesanan dan mengirim barang-barang pesanan Toko-toko disertai invoice nota warna putih sebagai bukti telah melakukan pembelian barang setelah Toko-toko menerima barang-barang pesanannya Terdakwa mendatangi toko pemesan untuk melakukan penagihan jika pembayaran tunai diberi waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak barang diterima Toko jika pembayaran diangsur diberi waktu paling lambat 30 hari sejak barang diterima harus sudah lunas selanjutnya toko melakukan pembayaran sesuai dengan nota kepada rekening PT. Indoparts Mobile Phones atau dapat melakukan pembayaran melalui terdakwa setelah itu terdakwa mentransfer ke rekening PT. Indoparts Mobile Phones atau melalui pemotongan gaji terdakwa kemudian toko pemesan yang memenuhi kriteria dalam jumlah pesanan barang dengan nilai tertentu akan mendapat hadiah berupa emas batangan namun terdakwa tidak menjalankan tata cara yang berlaku dalam Perusahaan PT Indoparts Mobile Phones dengan membuat pesanan barang dari toko-toko fiktif, meminta toko-toko pemesan barang untuk pembayaran dilakukan secara tunai melalui terdakwa selain itu Terdakwa menitipkan barang pesanannya kepada toko-toko lain yang menyebabkan barang-barang pesanan yang tidak sesuai dengan pesanan dilakukan pengembalian kepada terdakwa oleh terdakwa barang-barang tersebut dijual kembali selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang

Hal 60 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran toko-toko pemesan barang, tidak mengembalikan handbag sales dan tidak menyerahkan hadiah 2 batang emas seberat 3 gram dan 5 gram kepada toko-toko yang ditentukan PT. Indoparts Mobile Phones;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang menerima pesanan barang milik PT Indoparts Mobile Phones dari toko sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28, 30 Desember 2020 dan 14 Januari 2021, Toko Martha Phone Alamat modinan Ds, Kranggan rt 04 rw 02, Kec. Geger memesan barang senilai Rp3.930.000,00 (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), toko dimaksud sebenarnya fiktif/tidak ada oleh terdakwa dibuat seolah-olah ada;
2. Pada tanggal 3 Maret 2021 Toko Tambor Service Alamat Ds. Kaibon rt 04 rw 01, Kec. Geger memesan barang senilai Rp1.094.400,00 (satu juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah), Toko dimaksud fiktif/tidak ada oleh terdakwa dibuat seolah-olah ada;
3. Pada tanggal 28 Juni 2021 dan 2, 19, 30 Juli 2021 Toko Yudha Flash (Madiun) Alamat Jl. Maleo Perum Nambangan Asri B4, Kel. Nambangan, Kec. Manguharjo Kota Madiun memesan barang senilai Rp12.750.900,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan), toko dimaksud fiktif/tidak ada oleh terdakwa dibuat seolah-olah ada;
4. Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 3 April 2021 Toko Jet Darat (Madiun) Alamat Jl. Karya Mulya No 19, Kec. Kartoharjo Kota Madiun memesan barang senilai Rp3.300.300,00 (tiga juta tiga ratus ribu tiga ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko;
5. Pada tanggal 24 Mei 2021 dan 14 Juni 2021 Toko Cikal Madiun Alamat Jl. Cendrawasih Gg Murai No 4 Kota Madiun memesan barang senilai Rp5.248.750,00 (lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
6. Pada tanggal 11 November 2021 dan 9 Desember 2021 Toko King Service Alamat Perum Griya Kita Blok C No 6 Ds Winongo, Kec. Manguharjo Kota Madiun memesan barang senilai Rp10.781.350,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
7. Pada tanggal 23 Mei 2022 Toko DHP Shop Alamat J. Kembar Indah No 35 Perum Kartoharjo Indah Kelun, Kec. Kartoharjo Kota Madiun memesan barang senilai Rp157.600,00 (seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus

Hal 61 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
8. Pada tanggal 10, 17 Oktober 2022 dan 16 November 2022 Toko Fberry Alamat Jln Manggar Manis No 11, Kec. Taman Kota Madiun memesan barang senilai Rp1.428.480,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima sisa pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
 9. Pada tanggal 25 Oktober 2022 Toko Unieq cell Madiun Alamat Jl. Serayu Timur No 80 (Depan Kantor Lelang), Kel. Banjarejo, Kec. Taman Kota Madiun memesan barang senilai Rp469.650,00 (empat ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) barang retur dibawa terdakwa namun tidak diserahkan kepada PT Indoparts Mobile Phones;
 10. Pada tanggal 29 Nopember 2022 Toko rame cell Madiun Alamat Jl. Kelapa Manis No 47 Kec Taman Kota Madiun memesan barang senilai Rp2.266.700,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam tujuh ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
 11. Pada tanggal 4 Januari 2023 Toko Hause of Iphone Madiun Alamat Jl. Bali No 14 A, Kec. Kartoharjo (Ruko Bali) Kota Madiun memesan barang senilai Rp133.000,00 (serratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
 12. Pada tanggal 25, 28 November 2020 dan 10, 18 Desember 2020 Toko Lorenzo Alamat Perumahan Kepel (belakang kepel), Ds. Banjarsari Rt 03 Rw t 01 Kec. Padas Kab.. Madiun memesan barang senilai Rp5.745.600,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) toko tutup/bangkrut sehingga terdakwa tidak dapat menagih dan menyetorkan ke PT Indoparts Mobile Phones;
 13. Pada tanggal 2 September 2021 Toko Wijaya sell Alamat Kios Pasar Brangkal no 2 Desa Banjarsari, Kec. Padas Kab. Madiun memesan barang senilai Rp671.650,00(enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) toko tutup sehingga terdakwa tidak dapat menagih dan menyetorkan ke PT Indoparts Mobile Phones;
 14. Pada tanggal 11, 16, 28, 29 Oktober 2021 dan 6 November 2021 serta 15 November 2022 Toko Galeri Acc Alamat Ds Milangsari rt.10 rw.02 (depan terminal magetan), kec. Panekan Kab. Magetan memesan barang senilai

Hal 62 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.344.800,- (delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

15. Pada tanggal 19 November 2021 Toko Palnet cell Alamat jl. Anjuk ladang no 11, ploso depan SMAN 2 Nganjuk, Kec./Kab. Nganjuk memesan barang senilai Rp.455.050,- (empat ratus lima puluh lima ribu lima puluh rupiah) toko tutup sehingga terdakwa tidak dapat menagih dan menyetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
16. Pada tanggal 6, 20 Desember 2021 Toko Gue Labs Alamat jl. Raya Merakurak Tuban no,201, Pangklangan, Mandirejo, Kec. Merakurak Kab. Tuban memesan barang senilai Rp.4.519.150,- (empat juta lima ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
17. Pada tanggal 27 Desember 2021 Toko All One smartphone Ponorogo Alamat jl. Ontorejo no.32, Krajan, Kel. Surodikraman, Kec./Kab. Ponorogo sebanyak Rp.1.231.200,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
18. Pada tanggal 26 Januari 2022 dan 5 Februari Toko OPR Home Service Alamat Ds. Kranggan rt 07 rw 03, Kec. Geger Kab. Madiun memesan barang senilai Rp4.585.650.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
19. Pada tanggal 7 Februari 2022 Toko PN Phone alamat jl. Raya Sarangan no 139, Sangeng, Pacalan, Kec, Plaosan Kab. Magetan memesan barang senilai Rp623.200,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
20. Pada tanggal 27 April 2022 Toko Putra Azzam Alamat jl. Pahlawan no 57 Badilan Kec. Gresik, memesan barang senilai Rp895.850.00 (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

Hal 63 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pada tanggal 22, 27, 28, 30 Juni 2022 dan 7 Juli 2022 Toko Doni Cell Alamat jl. Mayjend sukowati ds. Milangasri Rt 10 Rw 02, kec. Panekan, depan terminal Magetan memesan barang senilai Rp25.396.350,00 (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
22. Pada tanggal 20 Juli 2022 dan 10 Agustus 2022 serta 3 Maret 2023 Toko Ardianto free Alamat Dukuh Ganggong Desa Kiringan Rt 15 Rw 03 Kec. Takeran Kab. Madiun memesan barang senilai Rp7.841.400,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
23. Pada tanggal 29 Agustus 2022 Toko Omah Apple Alamat Perum Royal Bukit Asri Blok 6 no 24 Ronowijayan Kec. Siman memesan barang senilai Rp2.204.000,00 (dua juta dua ratus empat ribu rupiah) barang retur di bawa terdakwa namun tidak diserahkan kepada PT Indoparts Mobile Phones;
24. Pada tanggal 3, 15 Oktober 2022 Toko Gogo Teknik Alamat jl. M thamrin no 28 Bangunsari Kec./Kab. Ponorogo memesan barang senilai Rp2.780.650,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
25. Pada tanggal 9, 12, 15, 19 Februari 2022 Toko Permata Cellular Alamat Desa Bedoho Rt 04 Rw 05 Kec. Jiwan Kab. Madiun memesan barang senilai Rp9.106.700,00 (sembilan juta serratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
26. Pada tanggal 26 Maret 2022 dan 19 April 2022 Toko DV Sparepart Alamat Desa Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang memesan barang senilai Rp3.153.810,00 (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
27. Pada tanggal 31 Oktober 2022 Toko Magnito Cell Alamat jl. Raya Jogorogo Ngawi (depan pasar hewan Jogorogo) Kec. Jogorogo Kab. Ngawi memesan barang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

Hal 64 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Pada tanggal 29 November 2022 dan 13 Desember 2022 Toko Delta Cell Alamat jl. Ki Ageng Posong no.11 Kec./Kab. Pacitan memesan barang senilai Rp13.299.930,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

29. Pada tanggal 27 Januari 2023 dan 7, 21, 23 Februari 2023 serta 7 Maret 2023 Toko AMS Mobile Service Alamat jl. Agus Salim 36 Tanjungsari Kec./Kab. Pacitan memesan barang senilai Rp45.206.070,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam ribu tujuh puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

30. Pada tanggal 3 Januari 2023 Toko Luqman Jaya Cell Alamat Jln Ponorogo pacitan samping bank bni pasar balong, kec. Balong Kab. Ponorogo memesan barang senilai Rp2.152.020,00 (dua juta seratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

Kemudian Hand bag sales terdakwa sebesar Rp13.098.600,00 (tiga belas juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa ke Perusahaan selanjutnya Reward berupa Batangan emas untuk Toko DV Sparepart Nganjuk seberat 5 gram senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus rupiah) dan untuk Toko GM Service Tulungagung seberat 3 gram senilai Rp2.880.000,00 (dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) tidak diserahkan oleh terdakwa kepada toko DV Nganjuk dan GM Tulungagung;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian dari PT. Indoparts Mobile Phones sebesar total kewajiban yang harus dibayar terdakwa Rp239.609.220,00 (dua ratus tiba puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dikurangkan dengan ptongan gaji terdakwa bulan Juni 2021 sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp66.769.800,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga kerugian PT Indoparts Mobile Phones sebesar kurang lebih Rp173.839.420,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa secara sah diangkat sebagai supervisor sales Madiun PT. Indoparts Mobile Phones yang mempunyai kewajiban untuk memasarkan dan menyetorkan serta mengembalikan barang return dari toko sehingga barang return, hand bag sales, emas batangan seberat 5 gram dan 3

Hal 65 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram serta uang jumlah kurang lebih Rp173.839.420,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang ada pada Terdakwa masih dalam tanggungjawabnya sebagai sales yang seolah-olah dianggap sebagai milinya sendiri dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;
Ad.3. Beberapa perbuatan yang hubungannya sedemikian rupa yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dakwaan alternatif Penuntut Umum di-juncto-kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang berisi tentang perbuatan secara terus menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang bahwa untuk dapat dikualifisir sebagai perbuatan berlanjut maka perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta hukum, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima pesanan barang milik PT Indoparts Mobile Phones dari toko sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28, 30 Desember 2020 dan 14 Januari 2021, Toko Martha Phone Alamat modinan Ds, Kranggan rt 04 rw 02, Kec. Geger memesan barang senilai Rp3.930.000,00 (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), toko dimaksud sebenarnya fiktif/tidak ada oleh terdakwa dibuat seolah-olah ada;
2. Pada tanggal 3 Maret 2021 Toko Tambor Service Alamat Ds. Kaibon Rt 04 Rw 01, Kec. Geger memesan barang senilai Rp1.094.400,00 (satu juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah), Toko dimaksud fiktif/tidak ada oleh terdakwa dibuat seolah-olah ada;
3. Pada tanggal 28 Juni 2021 dan 2, 19, 30 Juli 2021 Toko Yudha Flash (Madiun) Alamat Jl. Maleo Perum Nambangan Asri B4, Kel. Nambangan, Kec. Manguharjo Kota Madiun memesan barang senilai Rp12.750.900,00

Hal 66 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan), toko dimaksud fiktif/tidak ada oleh terdakwa dibuat seolah-olah ada;

4. Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 3 April 2021 Toko Jet Darat (Madiun) Alamat Jl. Karya Mulya No 19, Kec. Kartoharjo Kota Madiun memesan barang senilai Rp3.300.300,00 (tiga juta tiga ratus ribu tiga ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko;
5. Pada tanggal 24 Mei 2021 dan 14 Juni 2021 Toko Cikal Madiun Alamat Jl. Cendrawasih Gg Murai No 4 Kota Madiun memesan barang senilai Rp5.248.750,00 (lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
6. Pada tanggal 11 November 2021 dan 9 Desember 2021 Toko King Service Alamat Perum Griya Kita Blok C No 6 Ds Winongo, Kec. Manguharjo Kota Madiun memesan barang senilai Rp10.781.350,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
7. Pada tanggal 23 Mei 2022 Toko DHP Shop Alamat J. Kembar Indah No 35 Perum Kartoharjo Indah Kelun, Kec. Kartoharjo Kota Madiun memesan barang senilai Rp157.600,00 (seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
8. Pada tanggal 10, 17 Oktober 2022 dan 16 November 2022 Toko Fberry Alamat Jln Manggar Manis No 11, Kec. Taman Kota Madiun memesan barang senilai Rp1.428.480,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima sisanya pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
9. Pada tanggal 25 Oktober 2022 Toko Unieq cell Madiun Alamat Jl. Serayu Timur No 80 (Depan Kantor Lelang), Kel. Banjarejo, Kec. Taman Kota Madiun memesan barang senilai Rp469.650,00 (empat ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) barang retur dibawa terdakwa namun tidak diserahkan kepada PT Indoparts Mobile Phones;
10. Pada tanggal 29 Nopember 2022 Toko rame cell Madiun Alamat Jl. Kelapa Manis No 47 Kec. Taman Kota Madiun memesan barang senilai Rp2.266.700,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam tujuh ratus rupiah)

Hal 67 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

11. Pada tanggal 4 Januari 2023 Toko Hause of Iphone Madiun Alamat Jl. Bali No 14 A, Kec. Kartoharjo (Ruko Bali) Kota Madiun memesan barang senilai Rp133.000,00 (serratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
12. Pada tanggal 25, 28 November 2020 dan 10, 18 Desember 2020 Toko Lorenzo Alamat Perumahan Kepel (belakang kepel), Ds. Banjarsari Rt 03 Rw t 01 Kec. Padas Kab.. Madiun memesan barang senilai Rp5.745.600,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) toko tutup/bangkrut sehingga terdakwa tidak dapat menagih dan menyetorkan ke PT Indoparts Mobile Phones;
13. Pada tanggal 2 September 2021 Toko Wijaya sell Alamat Kios Pasar Brangkal no 2 Desa Banjarsari, Kec. Padas Kab. Madiun memesan barang senilai Rp671.650,00(enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) toko tutup sehingga terdakwa tidak dapat menagih dan menyetorkan ke PT Indoparts Mobile Phones;
14. Pada tanggal 11, 16, 28, 29 Oktober 2021 dan 6 November 2021 serta 15 November 2022 Toko Galeri Acc Alamat Ds Milangsari rt.10 rw.02 (depan terminal magetan), kec. Panekan Kab. Magetan memesan barang senilai Rp.8.344.800,- (delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
15. Pada tanggal 19 November 2021 Toko Palnet cell Alamat jl. Anjuk ladang no 11, ploso depan SMAN 2 Nganjuk, Kec./Kab. Nganjuk memesan barang senilai Rp.455.050,- (empat ratus lima puluh lima ribu lima puluh rupiah) toko tutup sehingga terdakwa tidak dapat menagih dan menyetorkan ke PT Indoparts Mobile Phones;
16. Pada tanggal 6, 20 Desember 2021 Toko Gue Labs Alamat jl. Raya Merakurak Tuban no,201, Pangklangan, Mandirejo, Kec. Merakurak Kab. Tuban memesan barang senilai Rp4.519.150,00 (empat juta lima ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
17. Pada tanggal 27 Desember 2021 Toko All One smartphone Ponorogo Alamat jl. Ontorejo no.32, Krajan, Kel. Surodikraman, Kec./Kab. Ponorogo

Hal 68 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp1.231.200,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

18. Pada tanggal 26 Januari 2022 dan 5 Februari Toko OPR Home Service Alamat Ds. Kranggan rt 07 rw 03, Kec. Geger Kab. Madiun memesan barang senilai Rp4.585.650.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
19. Pada tanggal 7 Februari 2022 Toko PN Phone alamat jl. Raya Sarangan no 139, Sangeng, Pacalan, Kec, Plaosan Kab. Magetan memesan barang senilai Rp623.200,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
20. Pada tanggal 27 April 2022 Toko Putra Azzam Alamat jl. Pahlawan no 57 Badilan Kec. Gresik, memesan barang senilai Rp895.850,00 (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
21. Pada tanggal 22, 27, 28, 30 Juni 2022 dan 7 Juli 2022 Toko Doni Cell Alamat jl. Mayjend sukowati ds. Milangasri Rt 10 Rw 02, kec. Panekan, depan terminal Magetan memesan barang senilai Rp25.396.350,00 (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
22. Pada tanggal 20 Juli 2022 dan 10 Agustus 2022 serta 3 Maret 2023 Toko Ardianto free Alamat Dukuh Ganggong Desa Kiringan Rt 15 Rw 03 Kec. Takeran Kab. Madiun memesan barang senilai Rp7.841.400,00 (tujuh juta delapan ratuh empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
23. Pada tanggal 29 Agustus 2022 Toko Omah Apple Alamat Perum Royal Bukit Asri Blok 6 no 24 Ronowijayan Kec. Siman memesan barang senilai Rp2.204.000,00 (dua juta dua ratus empat ribu rupiah) barang retur dibawa terdakwa namun tidak diserahkan kepada PT Indoparts Mobile Phones;

Hal 69 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pada tanggal 3, 15 Oktober 2022 Toko Gogo Teknik Alamat jl. M thamrin no 28 Bangunsari Kec./Kab. Ponorogo memesan barang senilai Rp2.780.650,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
25. Pada tanggal 9, 12, 15, 19 Februari 2022 Toko Permata Cellular Alamat Desa Bedoho Rt 04 Rw 05 Kec. Jiwan Kab. Madiun memesan barang senilai Rp9.106.700,00 (sembilan juta serratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
26. Pada tanggal 26 Maret 2022 dan 19 April 2022 Toko DV Sparepart Alamat Desa Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang memesan barang senilai Rp3.153.810,00 (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
27. Pada tanggal 31 Oktober 2022 Toko Magnito Cell Alamat jl. Raya Jogorogo Ngawi (depan pasar hewan Jogorogo) Kec. Jogorogo Kab. Ngawi memesan barang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
28. Pada tanggal 29 November 2022 dan 13 Desember 2022 Toko Delta Cell Alamat jl. Ki Ageng Posong no.11 Kec./Kab. Pacitan memesan barang senilai Rp13.299.930,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
29. Pada tanggal 27 Januari 2023 dan 7, 21, 23 Februari 2023 serta 7 Maret 2023 Toko AMS Mobile Service Alamat jl. Agus Salim 36 Tanjungsari Kec./Kab. Pacitan memesan barang senilai Rp45.206.070,00 (empat puluh lima juta dua ratus enam ribu tujuh puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;
30. Pada tanggal 3 Januari 2023 Toko Luqman Jaya Cell Alamat Jln Ponorogo pacitan samping bank bni pasar balong, kec. Balong Kab. Ponorogo memesan barang senilai Rp2.152.020,00 (dua juta seratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah) dan terdakwa sudah menerima pembayaran tunai dari toko namun tidak disetorkan ke PT. Indoparts Mobile Phones;

Hal 70 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang seringan-ringannya pada diri Terdakwa, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuahkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal 71 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh korban dan sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek phisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan, tertanggal 30 Agustus 2023, 1 (satu) lembar surat tugas audit, tertanggal 17 Juli 2023, 1 (satu) bendel laporan hasil audit, 1 (satu) bendel print out pesan WhatsApp (WA) yang berisi order sales a.n. ARIF KURNIAWAN ke PT. Indoparts Mobile Phones sesuai dengan lembar invoice, 1 (satu) bendel invoice (sales invoice) atas barang yang di pesan/beli oleh konsumen/toko ke PT. Indoparts Mobile Phones melalui sales a.n ARIF KURNIAWAN, 1 (satu) bendel surat pernyataan yang dibuat oleh konsumen/toko berisi klarifikasi tentang order, penerimaan barang sampai dengan pembayaran pembelian barang sesuai invoice (sales invoice), 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani Sdr. ARIF KURNIAWAN, tertanggal 25 Juli 2023, 1 (satu) lembar photocopy Resi pengiriman barang No. 00092269623, tanggal 16 Februari 2023, tentang pengiriman barang dari PT. Indoparts Mobile Phones kepada Sdr. ARIF KURNIAWAN melalui Central Cargo, 1 (satu) lembar photocopy Nota Penjualan No. 2165, tanggal 6 Februari

Hal 72 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang dikeluarkan oleh Toko Sentosa Mulia, sebagai bukti pembelian barang berupa logam mulia, 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan No. 007/DIR/IMP/SK/IX/20, tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Indoparts Mobile Phones berisi tentang pengangkatan Sdr. ARIF KURNIAWAN sebagai supervisor sales Madiun PT. Indoparts Mobile Phones, 1 (satu) lembar job description supervisor PT. Indoparts Mobile Phones, 1 (satu) lembar fotocopy bukti tanda terima gaji a.n. Sdr. ARIF KURNIAWAN yang dikeluarkan oleh PT. Indoparts Mobile Phones, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan No. 001/DRU/2021/XII/16, tertanggal 16 Desember 2021, tentang Perubahan Skema Pemotongan Beban Sales, 1 (satu) lembar surat Keterangan No. 028/INP/SKK/VIII/2023, tertanggal 24 Agustus 2023, tentang Pemberitahuan Penonaktifan Kerja Karyawan PT. Indoparts Mobile Phones a.n. Sdr. ARIF KURNIAWAN jabatan sales Madiun, 1 (satu) bendel dokumen legalitas usaha PT. Indoparts Mobile Phones, 15 (lima belas) Icd HP dalam kondisi rusak, 5 (lima) buah baterai HP dalam kondisi rusak, yang telah dilakukan penyitaan maka ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Indoparts Mobile Phones;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Kedaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indoparts Mobile Phones ;

Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Kedaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Kurniawan Bin Purnomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan

Hal 73 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arif Kurniawan Bin Purnomo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan, tertanggal 30 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar surat tugas audit, tertanggal 17 Juli 2023;
 - 1 (satu) bendel laporan hasil audit;
 - 1 (satu) bendel print out pesan WhatsApp (WA) yang berisi order sales a.n. ARIF KURNIAWAN ke PT. Indoparts Mobile Phones sesuai dengan lembar invoice;
 - 1 (satu) bendel invoice (sales invoice) atas barang yang di pesan/beli oleh konsumen/toko ke PT. Indoparts Mobile Phones melalui sales a.n. ARIF KURNIAWAN;
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan yang dibuat oleh konsumen/toko berisi klarifikasi tentang order, penerimaan barang sampai dengan pembayaran pembelian barang sesuai invoice (sales invoice);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani Sdr. ARIF KURNIAWAN, tertanggal 25 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Resi pengiriman barang No. 00092269623, tanggal 16 Februari 2023, tentang pengiriman barang dari PT. Indoparts Mobile Phones kepada Sdr. ARIF KURNIAWAN melalui Central Cargo;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Nota Penjualan No. 2165, tanggal 6 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Toko Sentosa Mulia, sebagai bukti pembelian barang berupa logam mulia;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan No. 007/DIR/IMP/SK/IX/20, tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Indoparts Mobile Phones berisi tentang pengangkatan Sdr. ARIF KURNIAWAN sebagai supervisor sales Madiun PT. Indoparts Mobile Phones;
 - 1 (satu) lembar job description supervisor PT. Indoparts Mobile Phones;
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti tanda terima gaji a.n. Sdr. ARIF KURNIAWAN yang dikeluarkan oleh PT. Indoparts Mobile Phones;

Hal 74 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan No. 001/DRU/2021/XII/16, tertanggal 16 Desember 2021, tentang Perubahan Skema Pemotongan Beban Sales;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan No. 028/INP/SKK/VIII/2023, tertanggal 24 Agustus 2023, tentang Pemberitahuan Penonaktifan Kerja Karyawan PT. Indoparts Mobile Phones a.n. Sdr. ARIF KURNIAWAN jabatan sales Madiun;
- 1 (satu) bendel dokumen legalitas usaha PT. Indoparts Mobile Phones.
- 15 (lima belas) lcd HP dalam kondisi rusak;
- 5 (lima) buah baterai HP dalam kondisi rusak
- Dikembalikan kepada kepada PT. Indoparts Mobile Phones;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Atmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Rini Suwandari, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

Panitera Pengganti

Budi Atmoko, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 76 dari 75 hal Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76